

**PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : ANITA RAHMAWATI  
N I M : 01264003  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**



**PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

Nama : ANITA RAHMAWATI  
N I M : 01264003  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Al-Akhwat Asy-Syakhshiyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO**

**2006**

## PERNYATAAN KEASLIAN



Dengan ini saya :

Nama : Anita Rahmawati

NIM : 01264003

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Al-Akhwal Al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, September 2006

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anita Rahmawati'.

**Anita Rahmawati**  
NIM. 01264003

**Iin Solikhin, M.Ag.**  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
      **Sdri. Anita Rahmawati**  
Lamp : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, September 2006  
Kepada Yth.  
**Ketua STAIN Purwokerto**  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan  
seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan skripsi saudara:

Nama : Anita Rahmawati  
NIM : 01264003  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Judul : "PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN  
HUKUM ISLAM"

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut di atas dapat  
dimunaqosyahkan.

Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,  
  
**Iin Solikhin, M.Ag**  
NIP. 150 318 451



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A ☎ (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Anita Rahmawati  
NIM : 01264003  
Jurusan/Prodi : Syari'ah/ al-Ahwal al-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : **Perkosaan Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam**

Telah dimunaqosahkan di depan Dewan Sidang Munaqosah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 16 September 2006.

Dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

Purwokerto, 16 September 2006

Dewan Munaqosah:

Ketua Sidang

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang

Ridwan, M.Ag.  
NIP. 150 299 959

Pembimbing

Iin Solikhin, M.Ag.  
NIP. 150 318 451

Penguji I

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

Penguji II

Endang Widuri, M.Hum.  
NIP. 150 290 692

Mengetahui/Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto



Drs. H. Khariri, M. Ag.  
NIP. 150 221 223



**MOTTO**

*Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia*

*daripada surut ke belakang*

*menuju ketentraman*

*(Kahlil Gibran)*



## PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Ayah dan Ibu, ... sumber segala cinta, iba, rindu dan maafku. Cintamu memberiku kekuatan, ibamu memberiku keteduhan, rindumu memberiku kehangatan dan maafmu memberiku ketegaran. Semoga aku bisa menjadi seperti apa yang terlantun dalam setiap do'amamu.
2. Kakak dan adik tersayang, serta keponakan tercinta, ... kalian penyempurna kebahagiaanku, mengikis kesedihanku, tempat terindah dalam hidupku.
3. Mas Tri-ku, ... akhirnya ku menemukanmu!!! Semoga Allah senantiasa mendekatkan kita karena "Purwokerto-Yogyakarta" selalu membuatku meneteskan air mata.
4. Sobat-sobatku termanis, Aish, Ely dan Sitta, ... indahny saat bersama berbagi tangis dan tawa. Semoga persahabatan kita mampu menembus ruang dan waktu.
5. Teman-teman 2001, ... makasih kebersamaannya. I will miss you, guys...!
6. Teman-teman KKN Pasiraman Kidul-Pekuncen-Banyumas (Mami Koes, Mba E<sup>2</sup>L, I<sup>2</sup>M, Is-N@eni, Jacky & Soara)
7. Tak ketinggalan seluruh Crew keluarga besar "Yadien Computer" yang dengan ikhlas telah membantu selesainya penulisan ini, semoga mendapatkan balasan setimpal dari Allah. Amin

## KATA PENGANTAR

Dengan rahmat Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, sembah sujud kepada Dzat yang Maha Agung Allah SWT, hanya kepada-Nya lah kita bergantung dan berserah diri. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW sebagai figur insan kamil di muka bumi.

Rasa syukur dihaturkan kepada Engkau wahai Tuhanku, karena berkat taufik dan hidayah-Mu, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan sebuah skripsi dengan judul : “PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak dapat menutup mata terhadap bantuan berupa saran, informasi, maupun pendapat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :


1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Ridwan, M.Ag., Sekretaris Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Ketua Prodi Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

5. Bapak Iin Solikhin, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
7. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta yang telah mengasuh, mendidik dan mengarahkanku dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik mereka dengan balasan yang setimpal. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf, karena betapapun usaha keras yang penulis lakukan masih terdapat kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini.

Purwokerto, September 2006

Penulis



**Anita Rahmawati**

NIM. 01264003



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN \*)

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dikembangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dikembangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	J	je
ح	ha	H	ha (dengan garis atas)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	Dal	de
ذ	dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Sh	es dan ha
ض	Dad	Dh	de dan ha
ط	Tha	Th	te dan ha

\*) Pedoman transliterasi yang di gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Pedoman Transliterasi Arab Latin Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri P & K Nomor: 0543/1987 disusun oleh Tim Puslitbang Lektur Keagamaan Departemen Agama RI yang telah direvisi, Jakarta, 2003.

ظ	Zha	Zh	zet dan ha
ع	'ain	....'....	koma terbalik di atas
غ	gain	Gh	ge dan ha
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	... ' ....	a postrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa Indonesia atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda dan harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	fathah	a	a
ِ —	kasrah	i	i
ُ —	dhammah	u	u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

يَذْهَبُ : *yad-zhabu*

فَعَلَ : fa'ala

سُئِلَ : su'ila

ذُكِرَ : dzukira

b. Vokal rangkap

Harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِي...	Fathah	ai	a dan i
اُو...	Fathah	au	a dan u

Contoh:

هَوَّلَ : Haula

كَيْفَ : Kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اَ...اَ...اَ...	Fathah, alif dan ya	â	a dan garis di atas
اِ.....	Kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
اُ.....	Dhammah dan wawu	û	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qîla

رَمِيَ : ramā

يَقُولُ : yaqūlu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua

##### 1) Ta marbutah

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ( h ).

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya adalah ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu diteransliterasinya dengan ha ( h )

Contoh:

طلحة : Thalhah

المدينة المنورة : Al-Madinatu Al Munawwaroh

##### 2) Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qomariyah

##### 3) Syaddah (tasydid)

Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana*

الْبِرِّ : *al-birr*

#### 4) Penulisan Kata

Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله هو خير الرازقين ditulis *Wa innallâha lahuwa khairurrâziqîn*

#### 5) Huruf kapital

Huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

#### 6) Penerjemahan

Khususnya penerjemahan istilah-istilah yang berkenaan dengan cara periwayatan hadits sebagaimana terdapat pada sanad hadits (misalnya حدثنا، عن) memakai simbol ⇔ dengan maksud untuk memudahkan mengikuti arti dari matan.

#### 7) Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhānahu wa ta'āla</i>
SAW	: <i>Shalallāhu 'alaihi wa sallam</i>
Q.S	: Qur'an Surat
Cet	: Cetakan
hlm	: halaman
terj	: terjamah
ed	: editor
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
No	: Nomor



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN KEASLIAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	5
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat .....	7
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
BAB II KONSEP UMUM PERKOSAAN	
A. Pengertian Perkosaan .....	15
B. Unsur-Unsur Perkosaan .....	16
C. Penyebab dan Akibat Perkosaan .....	18
D. Tipe-Tipe Perkosaan .....	29

E. Upaya Mencegah Terjadinya Perkosaan .....	30
--	----

### BAB III PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Perkosaan Menurut Hukum Positif .....	36
--	----

1. Berdasarkan KUHP .....	36
---------------------------	----

1. Pengertian dan Unsur-unsur Perkosaan.....	36
--	----

2. Dasar-dasar Hukum Perkosaan .....	46
--------------------------------------	----

3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan .....	47
---	----

4. Pembuktian Perkosaan.....	50
------------------------------	----

2. Berdasarkan Konsep KUHP .....	52
----------------------------------	----

a. Pengertian Perkosaan .....	52
-------------------------------	----

b. Dasar Hukum dan Sanksi Hukum Pelaku Perkosaan.....	54
---	----

B. Perkosaan Menurut Hukum Islam .....	56
--	----

1. Pengertian dan Unsur-unsur Perkosaan.....	56
--	----

2. Dasar-dasar Hukum Perkosaan .....	60
--------------------------------------	----

3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan .....	61
---	----

4. Pembuktian Perkosaan .....	69
-------------------------------	----

### BAB IV ANALISIS MENGENAI PERKOSAAN MENURUT HUKUM

#### POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Dari Segi Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan .....	74
---	----

B. Dari Segi Advokasi Terhadap Korban Perkosaan .....	76
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran-saran .....	79
C. Kata Penutup .....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tak dapat dipungkiri bahwa arus globalisasi yang melanda negeri ini telah membawa beragam pengaruh terhadap pola hidup masyarakatnya. Proses modernisasi, urbanisasi, mekanisasi dan industrialisasi di tengah masyarakat selain memberikan berbagai kemudahan bagi manusia di lain sisi juga menimbulkan eksese negatif-destruktif yang tak kalah hebat.

Munculnya banyak masalah sosial sebagai produk samping dari kemajuan zaman merupakan hal yang tak bisa dihindari lagi. Dampaknya, orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari norma-norma umum dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Wujud perilaku menyimpang yang kerap kali dijumpai dalam masyarakat adalah deviasi seksual berupa tindak perkosaan. Dorongan melakukan hubungan seks disertai paksaan bahkan ancaman tersebut dilatarbelakangi oleh banyak faktor. Maraknya pergaulan bebas tanpa kontrol diri yang memadai bisa menjerumuskan seseorang melakukan tindakan itu. Akibatnya orang menjadi mudah dipengaruhi rangsangan eksternal seperti pengaruh dari film biru, buku porno, bacaan *immoral* dan sadistis, pertunjukan erotis, serta kecenderungan untuk meniru perbuatan anti sosial yang dilihatnya. Selain itu, reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior,

depresi hebat, rasa kesunyian, menuntut pengakuan diri, emosi, balas dendam dan kekecewaan ditolak cintanya oleh seorang wanita juga dapat mendorong terjadinya perkosaan.<sup>1</sup>

Perkosaan sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual merupakan fenomena yang telah terjadi sejak peradaban manusia ada, dan di belahan dunia manapun menyepakati bahwa perkosaan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Tak hanya itu, dalam masyarakat perkosaan juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di dalamnya seperti norma hukum dan norma agama.

Dalam hukum pidana perkosaan diatur dalam pasal 285 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berbunyi: "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*".<sup>2</sup>

Jadi hukuman yang diancamkan dalam pasal ini adalah bagi pria yang memaksa wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh disertai dengan tindak kekerasan atau ancaman kekerasan, dan terhadap delik ini dituntut dengan hukuman maksimal dua belas tahun penjara.

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), hlm. 22

<sup>2</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm. 302.

Dengan demikian, delik ini termasuk dalam delik kejahatan, apabila.<sup>3</sup>

1. Terjadi persetubuhan, yaitu anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita sedemikian rupa, sehingga akhirnya mengeluarkan air mani.
2. Persetubuhan itu dilakukan dengan kekerasan, yaitu menggunakan tenaga atau kekuatan badan sekuat mungkin secara tidak sah yang menyebabkan orang tidak berdaya atau tidak mempunyai kekuatan sama sekali sehingga tidak mungkin mengadakan perlawanan sedikitpun.
3. Persetubuhan itu dilakukan bukan dengan istrinya.
4. Persetubuhan itu dilakukan dengan paksaan.

Sementara dalam hukum Islam, perkosaan dikategorikan ke dalam *jarimah hudud*, yaitu *jarimah* zina di mana pelakunya dapat dituntut dengan hukuman *had* zina. Hal ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat an-Nûr ayat 2 :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَجَلِدُوهُمَا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ.<sup>4</sup>

Dalam aplikasinya, pelaku zina digolongkan ke dalam dua hal, yaitu *zina ghairu muhshan* (tidak terikat perkawinan), dikenakan sanksi seratus kali dera, dan *zina muhshan* (terikat perkawinan) dikenakan sanksi hukum berupa *rajam*, dengan beberapa persyaratan sebagai berikut :<sup>5</sup>

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Al-Qur'an* Surat an-Nûr : 2.

<sup>5</sup> Abdur Rahman I Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 36.

1. Si pelanggar dalam keadaan sehat pikiran
2. Dia seorang muslim
3. Telah (pernah) menikah.
4. Dewasa
5. Merdeka

Selain itu, dalam tindak perkosaan sangat memungkinkan pelaku melakukan kekerasan fisik berupa penganiayaan yang mengakibatkan luka pada anggota tubuh korbannya. Dalam hal ini hukuman yang diberlakukan adalah *qishâsh* yakni dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zîr*, di mana keputusan hakimlah yang menentukan hukumannya.<sup>6</sup> Mengenai hukum perempuan yang diperkosa, jumhur fuqaha berpendapat bahwa seorang perempuan yang dipaksa untuk berbuat zina tidak dikenai sanksi atau hukuman baginya.<sup>7</sup>

Dari paparan di atas, terlihat ada beberapa perbedaan yang mendasar antara hukum pidana dan hukum pidana Islam dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak perkosaan, yaitu pidana penjara maksimal dua belas tahun dalam hukum pidana. Sedangkan hukum pidana Islam pelaku perkosaan dikenakan sanksi *hudûd* yaitu *jarîmah* zina, di mana pelaku yang belum menikah (*ghairu muhshan*) seratus kali dera dan apabila pelaku yang telah

---

<sup>6</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LkiS, 2002), hlm. 159.

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al Islâm*, (Beirût : Dâr al Fiqh, 1984), jilid V, hlm. 400.

atau pernah menikah (*muhsan*) dikenakan sanksi hukum berupa *rajam*, bahkan untuk kasus penganiayaan pelaku dapat dikenakan *qishâsh*.

Mengingat adanya perbedaan antara hukum pidana dan hukum Islam dalam penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak perkosaan, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tindak perkosaan dalam pandangan hukum pidana dan hukum Islam dengan mengambil judul PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM.

## B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan salah pengertian, dari judul skripsi di atas, ada beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan secara singkat. Istilah-istilah tersebut adalah :

### 1. Perkosaan

Perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa atau melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan kehendak sang korban.<sup>8</sup> Dalam hukum pidana di Indonesia, rumusan perkosaan mutlak hanya ditujukan jika dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.<sup>9</sup> Sedangkan dalam hukum Islam, definisi perkosaan mencakup segala bentuk persetubuhan baik dilakukan oleh sesama jenis ataupun jenis kelamin yang berbeda.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 94.

<sup>9</sup> R. Sugandhi, *KUHP*, hlm.302.

<sup>10</sup> Muhyidin, *Perempuan dan Pria Setara di Hadapan Tuhan*, (on line), (<http://www.rahima.or.id>, 2003, diakses 27 Juni 2006).

## 2. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu.<sup>11</sup> Dalam hal ini, hukum positif yang dimaksud adalah hukum pidana yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP.

## 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini, berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.<sup>12</sup> Berhubung dalam Islam tidak adanya kodifikasi hukum yang terangkum secara khusus dan sistematis, maka dalam hal ini hukum Islam yang penulis maksud adalah ketentuan-ketentuan hukum yang merujuk pada pendapat para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh.

Dari penegasan istilah di atas, maka yang dimaksud dengan "PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM" dalam skripsi ini adalah konsep perkosaan dalam pandangan hukum positif yakni KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan hukum Islam (fiqh).

---

<sup>11</sup> J. Simorangkir, Rudi Erwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1995), hlm. 69.

<sup>12</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam II*, (Jakarta : Wacana Ilmu, 1997), hlm. 12.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam tentang perkosaan ?
2. Bagaimana sanksi hukum yang diberlakukan bagi pelaku perkosaan menurut hukum pidana dan hukum Islam ?

### **D. Tujuan dan Manfaat**

#### 1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan hukum pidana dan hukum Islam tentang tindak perkosaan.
- b. Untuk mengetahui ketentuan sanksi hukum bagi pelaku perkosaan menurut hukum pidana dan hukum Islam.

#### 2. Manfaat

##### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam masalah perkosaan, serta bermanfaat bagi penelitian-penelitian hukum positif dan hukum Islam selanjutnya.

##### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks penanganan masalah perkosaan.

## E. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai tindak perkosaan telah banyak dibahas pada beberapa literatur dan karya ilmiah, akan tetapi belum ada yang secara khusus dan intensif membahas tentang tindak perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Seperti Nina Surtiretna dalam buku berjudul *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, yang membahas mengenai definisi seks secara luas dan problematika-problematika yang muncul berkenaan dengan hal tersebut. Di dalamnya juga terhimpun pembahasan mengenai perkosaan yang didefinisikan sebagai persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa atau disertai dengan tindak kekerasan, dan bertentangan dengan kehendak sang korban.<sup>13</sup>

Dalam buku *Islam dan Konstruksi Seksualitas* karya Irwan Abdullah, dkk., dibahas mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut dilakukan secara fisik maupun seksual yang terjadi di ruang domestik ataupun publik. Di samping itu juga terdapat pembahasan mengenai perkosaan yang diartikan sebagai proses intimidasi yang disadari dimana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan.<sup>14</sup>

Topo Santoso dalam karya berjudul *Membumikan Hukum Pidana Islam* hanya menjelaskan secara umum tentang hukum pidana yang menurutnya hanya memuat tentang aturan-aturan hukum yang mengikat

---

<sup>13</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan*, hlm.94.

<sup>14</sup> Edi Santosa (ed), *Islam*, hlm. 123.

kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yakni akibat berupa pidana. Di dalamnya juga terangkum pembahasan mengenai jenis-jenis tindak pidana beserta sanksi hukumnya, termasuk pembahasan mengenai sanksi hukum bagi pelaku perkosaan berupa hukuman *had zina*.<sup>15</sup>

Dalam buku *Fiqh Perempuan* karya Husein Muhammad, dibahas mengenai fiqh perempuan dalam perspektif keadilan gender yang menyoroti berbagai ketimpangan hubungan laki-laki dan perempuan melalui kajian terhadap teks-teks keagamaan klasik. Di samping itu juga terhimpun pembahasan mengenai hukuman terhadap pelaku perkosaan, dimana disebutkan bahwa pelaku perkosaan dapat dikenakan dua hukuman sekaligus yaitu hukuman *hudûd* atas perzinaan, dan kedua hukuman *qishâsh* atas penganiayaan.<sup>16</sup>

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah dalam kitab *al-Jamî' Fî Fiqhi an-Nisâ* yang selanjutnya diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar dengan judul *Fiqh Wanita* membahas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan wanita seperti thaharah, shalat, puasa, nikah, dan hidup bertetangga, sampai pada masalah jual beli yang disertai dengan pendapat-pendapat para fuqaha. Di dalamnya juga disebutkan mengenai hukum perempuan yang diperkosa bahwa seorang wanita yang diperkosa tidak boleh menikah sehingga telah menjalani

---

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Isnani, 2003), hlm.

<sup>16</sup> Husein Muhammad, *Fiqh.*, hlm. 159.

masa bersuci tiga kali. Dan jika ragu terhadap haidnya maka dia juga tidak boleh menikah sehingga dia terlepas dari keraguan tersebut.<sup>17</sup>

Dalam buku *Hukum Pidana Islam*, karya Ahmad Wardi Muslich, dibahas mengenai tindak pidana beserta hukumannya, di mana terdapat klasifikasi jarimah yang terbagi menjadi tiga yaitu *hudûd*, *qishâsh* dan *diyat* serta jarimah *ta'zir*. Di dalamnya juga terangkum uraian ringkas tentang persetubuhan karena dipaksa (perkosaan) yang dikategorikan ke dalam jarimah *hudûd*, disebutkan bahwa tidak ada hukuman *had* bagi wanita yang dipaksa berzina, sementara bagi laki-laki yang dipaksa berzina, ada pendapat yang menyatakan tetap harus dikenai hukuman *had* dan ada pula pendapat yang menyatakan mereka tidak dikenakan hukuman *had*.<sup>18</sup>

Kemudian dalam buku berjudul *Syariah The Islamic Law*, karangan Abdur Rahman I Doi yang selanjutnya diterjemahkan oleh Wadi Masturi dengan judul *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, membahas tentang macam-macam tindak pidana serta ancaman hukumannya. Selain itu juga terdapat pembahasan perihal pertanggungjawaban hukuman, di mana disebutkan bahwa ada tiga hal yang dapat membuat seseorang tidak dapat dituntut tanggungjawab atas apa yang dilakukannya, yaitu pada :

1. Orang yang gila sampai dia sadar.
2. Anak-anak sampai dia mencapai puber.
3. Orang yang tidur sampai dia bangun.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad, *al-Jami' Fi Fiqhi an-Nisâ*, Terj. Abdul Ghoffar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 573.

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 22.

<sup>19</sup> Abdur Rahman, I Doi, *Syariah*, hlm. 15.

Pada beberapa literatur yang ada seperti tersebut di atas, penulis melihat belum ada karya yang secara spesifik mengkaji mengenai perkosaan dalam hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Oleh karena itu bahwa permasalahan yang diambil oleh penulis mengkhususkan pembahasannya pada sanksi hukum perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam sehingga dari penelitian ini akan diperoleh suatu perbandingan antara pelaksanaan yang ada dalam hukum positif dan hukum Islam.

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk wilayah penelitian hukum. Adapun metode pendekatan yang digunakan bersifat normatif (*legal research*). Dengan demikian corak penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktriner yakni penelitian yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.<sup>20</sup>

### 2. Jenis Penelitian

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang hanya melakukan studi terhadap data kepustakaan. Dalam

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm.

hal ini penulis mengumpulkan data-data pelengkap atau penunjang yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

a. Bahan Penelitian

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari al-Qur'an dan Hadits, KUHP, KUHAP, KHI, UU Kesehatan, buku-buku (*Fiqh Perempuan, Islam Dan Konstruksi Seksualitas*), kitab-kitab (berupa kitab asli dan terjemah).
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang hukum primer seperti makalah, berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan data yang memberikan petunjuk, pelengkap atau penjas dari primer dan sekunder, berupa kamus (berupa Kamus Bahasa Indonesia pengarang Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Hukum pengarang J. Simorangkir) dan Ensiklopedia.

b. Alat Pengumpul Data

Metode dokumentasi yaitu data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, majalah dan sebagainya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Revisi II, (Jakarta : Rineka Cipta. 1993), hlm 15.

### 3. Metode Analisa Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan metode *content analysis* secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma, asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum pidana.

Selain itu penulis menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam hukum Islam dan hukum pidana mengenai tindak perkosaan.

### G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang akan dibagi-bagi dalam bab tertentu. Di antara bab yang satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Kemudian dari bab-bab tersebut dibagi menjadi sub-sub bab, sehingga dalam pembahasan nanti akan menghasilkan pembahasan yang runtut.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan tentang konsep umum perkosaan yang meliputi pembahasan mengenai pengertian, unsur-unsur, penyebab, akibat, tipe dan upaya mencegah terjadinya perkosaan.

Bab ketiga menguraikan tentang perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai pengertian, unsur-unsur,

dasar hukum, sanksi hukum pelaku perkosaan dan pembuktian perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam.

Bab keempat, menguraikan tentang analisis mengenai perkosaan menurut hukum positif dan hukum Islam yang meliputi pembahasan mengenai analisis dari segi implementasi hukum terhadap pelaku perkosaan dan segi advokasi terhadap korban perkosaan.

Bab kelima merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan, saran-saran dan penutup.



## BAB II

### KONSEP UMUM PERKOSAAN

#### A. Pengertian Perkosaan

Dalam bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata *perkosa* yang artinya paksa, kekerasan, gagah, kuat dan perkasa. Kemudian mendapat awalan *pe-* dan akhiran *-an* sehingga menjadi perkosaan yang secara bahasa berarti proses, cara, perbuatan memperkosa. Sedangkan kata memperkosa artinya menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi. Sehingga dengan demikian, perkosaan secara bahasa diartikan sebagai proses, cara, perbuatan menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, atau menggagahi.<sup>1</sup>

Kamla Basin seperti yang dikutip oleh Siti Ruhaini Dzuhayatin, mendefinisikan perkosaan sebagai suatu hubungan seksual, di mana salah satu pihak tidak menghendaknya.<sup>2</sup>

Menurut Siti Ruhaini Dzuhayatin, perkosaan diartikan sebagai proses intimidasi yang disadari di mana laki-laki berusaha untuk menguasai perempuan (secara fisik dan seksual) dengan ketakutan.<sup>3</sup>

J. Simorangkir memberikan rumusan bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa terhadap perempuan yang bukan istrinya dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hal. 673.

<sup>2</sup> Edy Santoso (ed.), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm.123.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Sementara Nina Surtiretna menyatakan bahwa perkosaan adalah persetubuhan yang dilakukan dengan cara memaksa atau melakukan tindak kekerasan dan bertentangan dengan kehendak sang korban.<sup>5</sup>

Akhmad Azhar Abu Miqdad mengutip pendapat Ali Chasan Umar bahwa perkosaan adalah hubungan seks yang dilakukan seorang laki-laki dengan wanita dengan jalan paksaan yang kadang-kadang disertai dengan ancaman bila seorang wanita tidak mau melayaninya.<sup>6</sup>

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan di atas bahwa yang dimaksud perkosaan secara umum adalah suatu hubungan seksual (persetubuhan) dengan cara memaksa, yang biasanya disertai dengan tindak kekerasan, dan pada umumnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan.

## B. Unsur-Unsur Perkosaan

Untuk dapat dirumuskan sebagai suatu tindak perkosaan, maka harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Terjadinya hubungan kelamin yang dilarang dengan seorang wanita dan tanpa persetujuannya.

Unsur ini menunjukkan bahwa perkosaan mengandung unsur perlawanan atau tidak ada persetujuan dari korban. Adapun hubungan kelamin yang dimaksud mencakup hubungan seksual secara luas yang

---

<sup>4</sup> J. Simorangkir, Rudi Edwin, Prasetyo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 127.

<sup>5</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 94.

<sup>6</sup> Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks bagi Remaja Menurut Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 89.

tidak semata-mata menekankan pada soal penetrasi ke dalam vagina, namun juga dapat melalui anus, mulut dan yang lainnya, yang menurut pelaku dapat memberikan (mendatangkan) kepuasan.

2. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan terhadap wanita di bawah ancaman

Unsur ini menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa dibuktikan mengenai adanya unsur ancaman, seperti diancam hendak dibunuh, dilukai atau dirampas hak asasi lainnya. Tindakan (ancaman) ini dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.

3. Persetubuhan yang tidak sah oleh pria terhadap wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendak atau kemauan wanita yang bersangkutan.

Unsur ini menunjukkan pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Pelaku mau atau ingin bersetubuh sementara korban tidak mau. Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Sebagaimana juga tidak akan ada ancaman bila tidak ada paksaan. sebab, logikanya mengapa harus dilakukan ancaman bila korban menghendaki dilakukannya persetubuhan.

## C. Penyebab dan Akibat Perkosaan

### 1. Penyebab Perkosaan

Pada umumnya hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perkosaan adalah :

#### a. Faktor internal, yakni berasal dari dalam diri korban dan pelaku.

##### 1) Faktor internal dari korban

Meskipun tidak dapat dikatakan bahwa perkosaan yang terjadi adalah murni kesalahan perempuan, dan anggapan yang menyudutkan perempuan sebagai pihak penggoda sehingga mendorong laki-laki untuk memperkosa tidak bisa diterima sepenuhnya, namun disadari atau tidak, pada beberapa kasus perkosaan yang terjadi dikarenakan perempuan telah “mengundang” (menarik perhatian laki-laki) melalui potensi kewanitaannya. Di antaranya, busana yang dikenakan perempuan berpotensi menggoda “hasrat” lelaki.<sup>7</sup> Model pakaian yang tipis, ketat, transparan dan minimalis merupakan medium yang berpeluang untuk memunculkan pikiran negatif dalam benak lelaki, bahkan niat buruk untuk memperkosanya, sekalipun manakala perkosaan itu terjadi bukan hanya bersumber dari pihak perempuan sendiri tetapi dalam waktu yang bersamaan juga dari pihak laki-laki.

---

<sup>7</sup> Nina Surtiretna, *Bimbingan*, hlm. 95.

## 2) Faktor internal dari pelaku

Pada suatu posisi yang kian defensif, banyak laki-laki yang merasa kehilangan makna hidupnya, yang rasa-rasanya hanya dapat diperoleh kembali manakala dikompensasi dengan tindak-tanduk kekerasan yang memanifestasikan ego machonya itu. Kekerasan (dengan perempuan sebagai sasarannya) itu akan termanifestasi sekurang-kurangnya dalam wujud ekspresi-ekspresi yang verbal simbolik, sekalipun tidak kurang pula terekspresikan dalam berbagai bentuk tindak kekerasan fisik yang vulgar seperti memperkosa.<sup>8</sup> Bukanlah sebuah hal baru di mana sering kali kita mendengar terjadinya tindak perkosaan akibat reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior pelaku, serta gangguan psikologis pelaku yang dilatar belakangi oleh rasa kesunyian, emosi, depresi dan rasa kecewa.<sup>9</sup> Dan akibat dari gangguan tersebut menjadi penyebab dari perilaku menyimpangnya. Memperkosa adalah perilaku menyimpang.

b. Faktor eksternal, yakni berasal dari luar diri korban dan pelaku, yang berupa :

### 1) Pornografi dan Pornoaksi

Pornografi dan pornoaksi merupakan dua hal yang berbeda pengertiannya meskipun pada hakekatnya sama yakni obyek yang menampilkan cara atau tindakan seksual secara terbuka yang

<sup>8</sup> Edi Santoso (ed), *Islam*, hlm. 140-141.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1992),

dipandang menyimpang oleh khalayak.<sup>10</sup> Walaupun kriteria pornografi dan pornoaksi pada dasarnya bersifat subyektif terutama ketika berbicara mengenai akibat yang ditimbulkannya yaitu membangkitkan nafsu birahi teramat bersifat relatif, namun tidak dapat dielakkan lagi bahwa pornografi dan pornoaksi memang mampu memberikan eksese negatif bagi masyarakat. Di antaranya mendorong berkembangnya agresi seksual seperti perkosaan. Meskipun pornografi dan pornoaksi bukan satu-satunya penyebab perkosaan, tetapi fakta menunjukkan banyak kasus perkosaan terjadi akibat kedua hal tersebut. Perkosaan akibat pornografi dan pornoaksi tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan korban. Bahkan ada beberapa kasus perkosaan yang dilakukan oleh orang yang masih dalam hubungan kekeluargaan.<sup>11</sup> Adapun bentuk-bentuk pornografi dan pornoaksi dapat berupa film biru, buku dan bacaan porno, serta pertunjukan erotis seperti *striptease* maupun pertunjukan-pertunjukan sensual lainnya yang menggambarkan seks secara eksplisit.

## 2) Pergaulan Bebas

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta komunikasi, terjadilah banyak perubahan sosial yang serba cepat pada hampir semua kebudayaan manusia. Perubahan sosial tersebut mempengaruhi kebiasaan hidup manusia,

---

<sup>10</sup> Edi Santoso (ed), *Islam*, hlm. 183.

<sup>11</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada, 2004), hlm 165.

sekali-gus juga mempengaruhi pola-pola seks yang konvensional. Akibatnya pola seks itu dibuat menjadi "hypermodern" dan radikal dalam bentuk seks bebas. Relasi seks yang abnormal dan tidak bertanggung jawab tersebut biasanya didorong oleh libido atau impuls seksual yang abnormal, yang sangat kuat, bahkan sering lebih kuat dari pada dorongan seks orang normal. Para penganutnya menuntut adanya seks secara eksterm tanpa dibatasi oleh norma-norma susila dan sosial, tanpa dihalang-halangi oleh tabu dan larangan-larangan agama yang mengatur kebebasan manusia dalam relasi seksnya. Mereka menjadi pecandu seks yang tidak puas-puasnya dan tidak pernah bisa menghayati kenikmatan relasi seksual, juga tidak mampu menikmati keindahan *coitus* dan kehidupan erotik sejati. Akibatnya dalam pemuasan dorongan seksual itupun acap kali menjelma dalam bentuk relasi seks yang kasar dan jahat seperti memperkosa.<sup>12</sup>

### 3) Hasil sosialisasi gender

*Stereotype* peran gender yang menekankan bahwa feminin identik dengan lemah dan maskulin identik dengan kuat, telah berdampak negatif pada konsep diri perempuan. Jelas bahwa kemungkinan besar mereka yang berposisi lemah menjadi sasaran tindak kekerasan mereka yang tengah kuat atau merasa kuat, termasuk

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), hlm 188-189.

kekerasan seksual berupa perkosaan.<sup>13</sup> Pada kasus perkosaan, pelaku menganggap perempuan adalah korban yang tidak akan melawan karena dicitrakan oleh *stereotype* bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan pasif, sementara laki-laki adalah makhluk superior yang akan dengan mudah menundukkan perempuan dengan kekuasaannya. Karenanya tidak mengherankan apabila kaum feminis memberikan pandangan bahwa "*rape is not about sex, it's about power!*". Perkosaan bukan lagi menyangkut perihal seks tetapi sudah berada pada wilayah kekuasaan.<sup>14</sup>

4) Rencana umum tata ruang kota yang salah

Dewasa ini tampak bahwa usaha pemerintah dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat melalui pemberian sarana dan prasarana umum memang telah menyebar ke berbagai penjuru tempat. Namun betapapun itu, bukan berarti segala fasilitas tersebut sudah berada pada kondisi yang maksimal. Buktinya di berbagai tempat yang dinilai strategis masih banyak yang belum mendapat fasilitas umum yang memadai. Padahal disadari maupun tidak keberadaan fasilitas-fasilitas umum tersebut sangat berpengaruh terhadap kenyamanan bahkan keamanan masyarakat. Misalnya, tempat-tempat yang seharusnya mendapat penerangan secara baik justru dihadapkan pada kenyataan akan terbatasnya sarana tersebut, baik secara kualitas maupun kuantitas. Akibatnya

---

<sup>13</sup> Edy Santoso (ed), *Islam*, hlm. 151.

<sup>14</sup> *Kampus*, Senin 11 Agustus 2003, hlm. 41.

tidak mengherankan ketika kemudian tempat-tempat tersebut menjadi sangat rentan terhadap tindak kejahatan seperti perkosaan.

## 2. Akibat Perkosaan

Dari berbagai peristiwa perkosaan yang diberitakan melalui berbagai media menunjukkan betapa kasus perkosaan makin menunjukkan perilaku dan tindakan yang biadab, terbuka dan berlangsung secara terstruktur dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan peningkatan jumlah kasus dan korban, kualitas perkosaan juga meningkat dalam beragam pola. Hasil akhirnya tetap sama, perempuan menjadi korban fisik dan psikologis, lahir dan batin, yang menggenaskan sepanjang sejarah hidupnya.

Akibat dari tindak perkosaan dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Dampak fisik, di antaranya:<sup>15</sup>
  - 1) Kehamilan
  - 2) Aborsi
  - 3) Kelahiran anak yang tidak dikehendaki dan tidak berdosa tetapi selalu dinista sebagai anak haram
  - 4) Luka fisik, akibat kekerasan yang menyertainya
  - 5) Hilangnya nyawa
- b. Dampak psikologis, di antaranya<sup>16</sup> :
  - 1) Trauma berkepanjangan (*rape trauma syndrome*), yaitu suatu kondisi yang menggambarkan perubahan kondisi emosional perempuan korban perkosaan

---

<sup>15</sup> Edy Santoso (ed), *Islam*, hlm. 160

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 150,160

- 2) Rasa malu dan jatuh diri
- 3) Putus asa dan depresi
- 4) Keterasingan hidup
- 5) Kehancuran masa depan
- 6) Rasa takut dan menyalahkan diri sendiri
- 7) Bersikap memusuhi lelaki
- 8) Rasa marah serta ingin membalas dendam
- 9) Berkecenderungan untuk melakukan bunuh diri

c. Dampak yuridis

Perkosaan selain berakibat secara hukum pada pelaku, juga memiliki konsekuensi hukum bagi korban. Bedanya, jika pada pelaku, akibat hukum tersebut tampak jelas karena nyata bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum. Sementara bagi korban, akibat hukum tersebut bersifat tidak langsung karena hanya dapat dirasakan di kemudian hari manakala perkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan pada diri korban. Persoalannya adalah berkenaan dengan anak yang dilahirkannya menyangkut nasab. Dampaknya bukan hanya dalam masalah perkawinan, tetapi juga dalam hal kewarisan.<sup>17</sup>

Dalam hukum perdata, anak yang lahir di luar perkawinan dinamakan anak alam. Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut KUH Perdata, dengan adanya ketentuan di luar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara

---

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi*, hlm. 103-109.

anak dengan orang tuanya. Baru setelah ada pengakuan maka muncul suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.<sup>18</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam), bahwa anak yang dilahirkan hasil perkosaan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Anak tersebut dikategorikan anak zina yang tidak mempunyai ayah kandung yang sah. Jika anak yang dilahirkan itu perempuan, maka bagi anak perempuan harus ada wali nikah sebagai salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi dan mempengaruhi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Orang yang paling berhak untuk menjadi wali nikah dari anak tersebut adalah ayah kandungnya. Dalam hal ini dapat diatasi dengan cara menggunakan lembaga wali hakim bagi anak perempuan tersebut.<sup>19</sup> Dalam hal kewarisan juga ada dampaknya, yakni anak tersebut hanya mendapatkan hak waris dari ibunya dan keluarga ibunya saja.<sup>20</sup>

Kemudian seandainya perempuan yang mengandung anak hasil perkosaan tersebut hendak melangsungkan perkawinan maka menurut pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, bahwa boleh dikawini oleh orang yang menghamilinya. Jika anak yang dikandung itu dilahirkan setelah usia 6 bulan sejak perkawinan ibunya dilangsungkan, maka anak

---

<sup>18</sup> Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1992), hlm.

<sup>19</sup> Neng Djubaedah, *Pornografi*, hlm. 103.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 105.

tersebut dapat berkedudukan sebagai anak sah dari suami ibunya. Tetapi jika anak tersebut dilahirkan sebelum usia 6 bulan sejak perkawinan ibunya dilangsungkan, maka ia hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja (Pasal 43 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 100 KHI).

Kemungkinan lain, seandainya kehamilan itu terjadi namun kemudian korban menghendaki untuk menggugurkannya, apakah ada konsekuensi hukum atas tindakannya berupa pemidanaan atautkah ada peluang bagi dia untuk terhindar dari jeratan hukum.

Dalam KUHP pasal 299 (aborsi dengan obat), pasal 346 (aktivitas aborsi dari wanita hamil), pasal 347 (aborsi oleh orang lain tanpa persetujuan wanita hamil), pasal 348 (aborsi oleh orang lain dengan persetujuan wanita hamil), pasal 349 (dokter, bisan, tenaga medis yang membantu pelaksanaan pasal 346, 347, 348) melarang aborsi. Akan tetapi praktek penerapan hukum cenderung pada penuntutan *Abortus Provokatus Kriminalis* (pengguguran kandungan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa indikasi medis) yang dilakukan oleh keluarga atau praktek dukun.

Hasil penelitian tentang aborsi oleh Fakultas Hukum Universitas Atmajaya tahun 1985 ditemukan tuntutan perkara *Abortus Provokatus Kriminalis* terhadap dokter umum (praktek gelap) di Jakarta, dan tidak ditemukan putusan pengadilan terhadap perkara *Abortus Provokatus*

*Medisinalis*.<sup>21</sup> Kedua penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia melarang aborsi dengan “pengecualian berdasarkan alasan medis”.

Dalam hal aborsi yang dilakukan oleh perempuan hamil akibat perkosaan, maka dalam konteks ini dapat dikualifikasikan dalam *Abortus Provokatus Medisinalis* karena pengguguran semacam ini biasanya dilakukan oleh dokter dengan tujuan untuk menyelamatkan jiwa si ibu. Hukum positifpun memandang bahwa dalam keadaan darurat demi menyelamatkan ibu hamil dapat dilakukan tindakan medis tertentu berupa aborsi. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Kesehatan No. 23 Tahun 1992 pasal 15.

Dengan demikian aspek hukum dalam Undang-Undang, yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum telah memberikan perlindungan hukum terutama bagi perempuan yang kehamilannya menimbulkan sisi dilematis (dalam hal ini korban perkosaan), dan di sisi lain juga perlindungan bagi dokter yang melakukan aborsi berdasarkan alasan medis.

Sementara menurut hukum Islam, kasus aborsi karena kehamilan akibat perkosaan dapat ditinjau dari kondisi korban perkosaan yang hamil itu sendiri. Jika korban tersebut menerima kehamilan dan meneruskan kehamilan tanpa menimbulkan akibat buruk bagi jiwa

---

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, hukum kesehatan, (Yogyakarta : Aditya Media, tt), hlm. 249.

maupun tubuhnya, maka dia wajib tidak melakukan pengguguran. Dia wajib pula mendidik anaknya agar menjadi anak shaleh.<sup>22</sup>

Akan tetapi apabila kehamilan tersebut mengakibatkan terganggunya kondisi fisik dan psikisnya tidak memungkinkan untuk meneruskan kehamilan, bahkan bisa jadi menghancurkan hidupnya, maka kaidah agama memberikan peluang bagi pengguguran tersebut. Pengguguran kandungan dalam keadaan seperti ini dipandang lebih ringan dibandingkan kematian.<sup>23</sup> Dalam hal ini pengguguran dibenarkan karena alasan darurat di mana kaidah fiqh juga menyebutkan “Jika berhadapan dua keburukan, maka yang harus dihindari adalah yang paling buruk”.<sup>24</sup> Memelihara jiwa perempuan korban perkosaan harus didahulukan daripada memelihara keturunan yang belum tentu lahir dalam keadaan hidup.

#### d. Dampak sosial

Dampak sosial yang negatif dari perkosaan adalah bahwa perempuan menjadi takut atau ditakut-takuti bila berada sendirian di tempat-tempat umum atau kendaraan umum. Adanya ancaman pada rasa aman atau adanya rasa takut akan diperkosa memaksa perempuan untuk tergantung kepada orang lain atau tinggal di rumah saja, meskipun makin banyak data yang menunjukkan rumah juga bukan tempat yang aman bagi perempuan.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : LKIS, 2002), hlm. 163.

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 152.

#### D. Tipe-Tipe Perkoasaan

Abdul Wahid mengutip pendapat kriminolog Mulyana W Kusuma mengenai tipe-tipe perkosaan yaitu :<sup>26</sup>

##### 1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korbannya.

##### 2. *Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

##### 3. *Dononation Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

##### 4. *Seduktive Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban

<sup>26</sup> A. Wahid dan M.Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Rafika Aditama, 2001), hlm. 46-47.

memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

#### 5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

#### 6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

### E. Upaya Mencegah Terjadinya Perkosaan

Adapun beberapa langkah untuk mencegah atau mengantisipasi terjadinya perkosaan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa sudah menjadi kewajiban bagi laki-laki dan perempuan untuk selalu menjaga kehormatannya. Tubuh, menurut ajaran Islam merupakan amanah Allah yang wajib dipelihara oleh setiap insan dalam rangka memelihara kehormatan. Islam secara tegas menuntun, membimbing,

mengarahkan, dan menentukan manusia dalam memperlakukan dan memanfaatkan tubuh agar terjaga kehormatan, derajat, dan martabat diri, baik dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa, untuk mencapai kebahagiaan hidup dan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>27</sup> Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat al-Qur'an, hadits-hadits Rasulullah SAW dan kaidah-kaidah fiqh, seperti :

- a. Surat al-Isrâ' ayat 32, melarang setiap orang mendekati zina.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا<sup>28</sup>

- b. Surat an-Nûr ayat 30 dan 31, mengatur tentang tata pergaulan dan berbusana bagi kaum laki-laki dan perempuan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ...<sup>29</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ...<sup>30</sup>

- c. Hadits tentang menutupi aurat muslim

مَنْ رَأَى عَوْرَةَ فَسَتْرَهَا كَانَ كَمَنْ أَحْيَى مَوْتًا<sup>31</sup>

- d. Kaidah-kaidah fiqh

الضَّرَرُ يُزَالُ<sup>32</sup>

دَرءُ الْمَقْسَدَةِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصْلِحَةِ<sup>33</sup>

2. Menjaga tingkah laku dan berpakaian wajar karena pakaian yang mencolok, tipis atau transparan bisa mengundang lelaki yang berniat jahat.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm 5

<sup>28</sup> Q.S. al-Isrâ: 32.

<sup>29</sup> Q.S. an-Nûr: 30.

<sup>30</sup> Q.S. an-Nûr: 31.

<sup>31</sup> Abu Daud, *Musnad Abu Daud II*, (Beirut: Dar al Fikr, 1994 ), hlm. 460 .

<sup>32</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 455.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 462.

3. Menghindari bepergian seorang diri pada malam hari, apalagi melalui tempat-tempat yang sepi. Apabila terpaksa harus berjalan seorang diri di malam hari, hendaknya berjalan di tempat yang terang dan banyak orang di sekitarnya.
4. Jangan mudah percaya orang. Jika sedang berdiri di jalan raya menunggu kendaraan umum, jangan menerima tawaran lelaki yang mengemudikan mobil pribadi untuk ikut dengannya atau dia bersedia mengantarkan pulang.
5. Memperbanyak pengetahuan tentang tindak perkosaan karena fakta menunjukkan betapa kasus perkosaan semakin menunjukkan peningkatan kualitas dalam beragam bentuk. Informasi tersebut bisa diperoleh lewat media cetak maupun media elektronik.
6. Jika sedang berada di rumah sendirian, kunci semua pintu dan jendela dengan baik. Terangi halaman dan jalan masuk ke rumah pada malam hari. Jangan membuka pintu untuk orang yang sama sekali tidak dikenal.
7. Ketika bepergian jauh, bekali diri dengan selalu sedia senjata karena di segala tempat berpotensi terjadinya perkosaan.
8. Membekali diri dengan latihan fisik seperti latihan bela diri.
9. Jika ancaman perkosaan menimpa kita, maka pembelaan diri merupakan suatu hal yang dibenarkan bahkan diwajibkan menurut perspektif Islam.

Al-Qur'an menyatakan :

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ يَمِثِلْ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ<sup>34</sup>

Selain itu dalam pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga disebutkan :

*"Orang yang melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa tidak dapat dipidana."*<sup>35</sup> Kalimat karena pengaruh daya paksa (*Overmacht*), harus diartikan baik pengaruh daya paksa batin, lahir, rohani, maupun jasmani. Daya paksa yang tidak dapat dilawan ialah kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang. Mengenai kekuasaan ini dapat dibedakan dalam tiga macam seperti di bawah ini.<sup>36</sup>

- a. Yang bersifat mutlak. Dalam hal ini, orang itu tidak dapat berbuat lain. Ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakannya. Ia tidak mungkin dapat memilih jalan lain.
- b. Yang bersifat relatif. Dalam hal ini yang demikian ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak atau tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih mempunyai kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Bedanya kekuasaan bersifat mutlak dan yang bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuasaan.

<sup>34</sup> Q.S. al-Baqarah: 194.

<sup>35</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm. 54.

<sup>36</sup> *Ibid.*

- c. Yang merupakan suatu keadaan darurat. Bedanya dengan kekuasaan yang bersifat relatif ialah bahwa pada keadaan darurat ini orang yang terpaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana mana yang akan ia lakukan, sedang pada kekuasaan yang bersifat relatif, orang itu tidak memilih. Dalam hal ini orang yang mengambil prakarsa ialah orang yang memaksa.

Selanjutnya pasal 49 ayat 1 menyebutkan:

*"Orang yang melakukan tindak pidana yang terpaksa dikerjakannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan perikesopanan atau harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak dapat dipidana."*<sup>37</sup>

Tindakan ini biasa disebut *Pembelaan darurat*. Agar tindakan ini benar-benar dapat digolongkan sebagai *Pembelaan darurat* dan tidak dapat dihukum, maka tindakan itu harus memenuhi tiga macam syarat sebagai berikut.<sup>38</sup>

- a. Tindakan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa untuk mempertahankan (membela) diri. Pertahanan atau pembelaan itu harus demikian perlu sehingga boleh dikatakan tidak ada jalan yang lebih baik. Intinya bahwa serangan dan pembelaan yang dilakukan itu harus seimbang.
- b. Pembelaan atau pertahanan yang harus dilakukan itu hanya terhadap kepentingan-kepentingan diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan dan harta benda milik sendiri atau orang lain. Diri berarti tubuh, peri

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>38</sup> *Ibid.*

kesopanan berarti kehormatan dalam hal seksual. Kehormatan dalam arti nama baik tidak termasuk di sini. Dan arti harta benda termasuk juga binatang.

- c. Harus ada serangan yang melawan hak dan ancaman yang mendadak (pada saat itu juga). Untuk dapat dikatakan *melawan hak*, penyerang yang melakukan serangan itu harus melawan hak orang lain atau tidak mempunyai hak untuk itu.

Kemudian pasal 49 ayat 2 menyebutkan:

*"Orang yang melampaui batas pembelaan yang perlu jika tindak pidana itu dilakukan karena sangat panas hatinya, disebabkan oleh serangan itu, maka orang itu tidak dapat dipidana."<sup>39</sup>*

Yang dimaksud oleh pasal ini ialah yang biasa disebut pembelaan darurat yang melampaui batas. Seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada saat itu juga. Untuk dapat dikategorikan *melampaui batas pembelaan yang perlu* (*Noodweerexces*), diumpankan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedang sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang asal saja disebabkan oleh goncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 59.



### BAB III

## PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Perkosaan Menurut Hukum Positif

##### 1. Berdasarkan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

###### a. Pengertian dan Unsur-unsur Perkosaan

Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara yang berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*). Konsekuensi logis dari adanya prinsip di atas maka segala sesuatu di muka bumi Indonesia diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuan sebenarnya yakni demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam kehidupan sehari-hari dan kedudukannya sebagai warga negara. Adapun kewajiban utama para warga negara di sini adalah menaati peraturan perundang-undangan yang ada, tidak melakukan pelanggaran atas larangan-larangan yang ditetapkan oleh negara. Dalam kaitannya dengan hak warga negara, peraturan perundang-undangan memberikan batasan-batasan atas pelaksanaan hak-hak pribadi dengan orang lain.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan biasanya berisi aturan-aturan yang bersifat anjuran, yang harus ditaati oleh setiap penduduk Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) termasuk satu peraturan perundang-undangan yang isinya berupa larangan-larangan yang bersifat umum dan bagi siapapun yang melanggar aturan-aturan tersebut diancam dengan sanksi pidana yang tegas dan nyata.

Mengenai perkosaan, KUHP mengaturnya dalam pasal 285. Dalam pasal tersebut disebutkan "*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara*". Jadi, definisi perkosaan menurut KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang bukan istrinya, dengan cara memaksa dan disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Jika mencermati isi rumusan pasal 285 KUHP tersebut di atas, maka suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana perkosaan jika memenuhi unsur-unsur :

1) Barang siapa (subyek)

Salah satu unsur tindak pidana adalah subyek. Barang siapa di sini menunjuk pada subyek kejahatan atau pelaku kejahatan.

Dalam KUHP yang menjadi subyek tindak pidana adalah manusia. Pelaku perkosaan umumnya adalah pria. Namun tidak semua pria

dapat dituduh melakukan perbuatan perkosaan terhadap seorang perempuan. Oleh karena itu, pengertian barang siapa di sini adalah laki-laki yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal 285 KUHP, yakni dengan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Selain laki-laki dengan kualifikasi tersebut di atas, tidak dapat dituduh sebagai pemerkosa.

2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Salah satu unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya tindak pidana perkosaan adalah perbuatan untuk bersetubuh dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Kekerasan atau ancaman kekerasan itu merupakan unsur melawan hukum. Menurut penjelasan pasal 89 KUHP, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Arti dari "melakukan kekerasan" ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat.<sup>1</sup>

Melakukan kekerasan dapat juga disamakan dengan membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya

---

<sup>1</sup> R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1998), hlm. 106.

hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum obat-obatan yang menyebabkan tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali kaki dan tangannya terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Jika pada orang pingsan, ia tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya, orang yang tidak berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya.<sup>2</sup>

Dalam melakukan kekerasan di sini harus ada unsur kesengajaan yang meliputi tiga bentuk, yaitu :<sup>3</sup>

a) Kesengajaan sebagai maksud

Corak kesengajaan ini merupakan bentuk kesengajaan biasa dan sederhana. Perbuatan si pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Misal: A mengurung B dalam kamar karena A berkehendak untuk memperkosa B.

b) Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan

Dalam hal ini perbuatan mempunyai dua akibat:

- Akibat yang memang dituju oleh si pembuat, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 107.

<sup>3</sup> Muljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 175.

- Akibat yang diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan di atas (a) tadi. Akibat ini pasti akan timbul atau terjadi.

Misal: A mengurung B dalam kamar untuk memperkosa dengan keyakinan bahwa jika A sudah berada di dalam maka bisa dipastikan perkosaan itu akan benar-benar terjadi.

c) Kesengajaan sebagai kemungkinan

Dalam hal ini ada keadaan tertentu yang semula mungkin hanya terjadi tetapi kemudian benar-benar terjadi.

Menurut teori ini, kesengajaan diperlukan dua syarat:

- Pelakunya mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik.
- Sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani menanggung resikonya.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan atau meninggalkan jejak yang bisa dijadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yang antara lain berupa :<sup>4</sup>

- a) Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban.

<sup>4</sup> A. Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Rafika, 2001), hlm. 111.

- b) Bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban.
- c) Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan dilakukan dengan menggunakan obat.

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan.<sup>5</sup>

Dalam hal perkosaan dilakukan dengan ancaman, hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan ancamannya tersebut atau tidak.

Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli atau psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini ahli atau psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.

---

<sup>5</sup> *Ibid*

### 3) Memaksa

Unsur memaksa di sini dikategorikan sebagai perkosaan adalah terjadinya pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) antara seorang lelaki (pelaku perkosaan) dengan seorang wanita (korban perkosaan). Karenanya tidak ada perkosaan apabila tidak ada pemaksaan dalam arti hubungan itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Keterpaksaan seorang wanita untuk berhubungan kelamin dengan lelaki yang bukan suaminya (pemerksa) ini erat hubungannya dengan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan dari pelaku. Sebab jika tidak ada kekerasan atau ancaman kekerasan, mustahil seorang perempuan mau berhubungan kelamin dengan sembarang laki-laki yang tidak dikehendaknya. Tetapi karena ia menerima perlakuan kasar dari pelaku maupun ancaman yang bertubi-tubi, mau tidak mau ia harus menuruti kehendak pemerksa. Memaksa perempuan untuk melakukan persetubuhan misalnya, merangkul perempuan itu demikian keras, sehingga akhirnya ia tidak dapat melawan lagi dan menyerah untuk disetubuhi.

Adanya unsur pemaksaan ini juga dibuktikan oleh saksi kalau ada yang melihat kejadian sebab secara konkrit wujud atau perbuatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan pemaksaan akan berbeda. Misalnya, kalau hubungan suka sama suka dilakukan dengan lebih mesra dengan tidak tergesa-gesa.

## 4) Wanita di luar perkawinan

Dari unsur ini dapat disimpulkan bahwa :<sup>6</sup>

- (a) Perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita
- (b) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita.

Dalam hal terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki, atau wanita terhadap wanita maka yang terjadi adalah tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP.

- (c) Tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila dilakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap istri yang kita kenal dengan *marital rape* atau perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

## 5) Bersetubuh

Untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh manakala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 112.

dikatakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.

Persetubuhan atau persenggamaan adalah bersatunya alat kelamin pria (penis) dengan alat kelamin wanita (vagina). Konkritnya ada persetubuhan apabila penis masuk ke vagina dan tidak ada persetubuhan apabila penis bukan masuk bukan pada vagina. Misalnya masuk ke dubur atau ke mulut. Dengan demikian juga dapat disimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh apabila penis hanya menyentuh bibir luar vagina.

Adapun tanda-tanda atau bukti yang dapat menguatkan bahwa telah terjadi persetubuhan antara lain :<sup>7</sup>

a) Robeknya selaput dara dalam hal wanitanya sebelum diperkosa masih dalam keadaan perawan. Bentuk robeknya selaput dara akan berbeda antara hubungan kelamin yang dilakukan atas dasar suka sama suka dengan hubungan kelamin yang dilakukan dengan paksa. Umumnya bentuk robekan selaput dara akan tidak beraturan bila hubungan dilakukan secara paksa dan lebih tidak beraturan bila korban gigih melakukan perlawanan.

b) Tanda kekerasan pada bibir vagina, biasanya terjadi karena pelaku membuka celana dalam korban atau memasukkan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 113.

penisnya secara paksa dan tergesa-gesa. Tanda kekerasan ini bisa berupa goresan kuku atau tangan pelaku.

- c) Jaringan lendir vagina yang tertinggal pada penis laki-laki.
- d) Tanda penyakit kelamin laki-laki yang tertinggal pada vagina.
- e) Bulu/rambut laki-laki yang tertinggal di sekitar bibir vagina.
- f) Sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina.

Dalam hal tidak sampai terjadi persetubuhan maka perbuatan dimaksud dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana percobaan perkosaan untuk bersetubuh (pasal 285 jo pasal 53 KUHP).

Berpijak pada pasal 53 KUHP maka yang dimaksud dengan percobaan perkosaan ialah suatu tindakan yang mengarah pada terjadinya perkosaan, akan tetapi tidak sampai pada titik tujuan ; atau sudah memulai untuk melakukan perkosaan, namun tidak terselesaikan karena suatu sebab yang datang bukan karena kehendaknya sendiri. Dengan demikian, untuk dapat dikategorikan sebagai percobaan perkosaan, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a) Adanya niat memperkosa

Niat di sini merupakan unsur kesengajaan. Jadi pelaku memang memiliki kesengajaan untuk memperkosa korban.

- b) Telah terjadi permulaan pelaksanaan. Misalnya pelaku telah memegang tubuh korban dengan kasar dan kuat kemudian

melucuti pakaiannya. Apabila belum dimulai, maka tindakan itu hanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan persiapan. Misalnya, pelaku baru berjalan melangkah maju mendekati korban.

c) Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak pelaku. Misalnya, ketika pelaku sedang melucuti pakaian korban, korban berteriak sehingga mengundang perhatian orang kemudian massa menghajarnya.

#### b. Dasar-Dasar Hukum Perkosaan

Secara sistematis mengenai dasar hukum perkosaan ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pada buku ke dua bab XIV yang di kategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Dengan demikian, tindak pidana perkosaan dalam pandangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia sangat jelas, karena perkosaan merupakan kejahatan terhadap kepentingan hukum perorangan.

Adapun pasal-pasal yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) buku ke dua bab XIV yang mengatur tentang kesusilaan khususnya perihal perkosaan adalah pasal 285, 286, dan 295.

Pasal 285 KUHP : Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan

dia, karena perkosaan, di pidana dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 286 KUHP : Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa perempuan itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 295 KUHP : (1) Kalau Kejahatan yang diterangkan dalam pasal 286 itu berakibat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

(2) Kalau kejahatan yang diterangkan dalam pasal 285 dan 286 itu berakibat matinya orang, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

### c. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan

Dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan antara anggota masyarakat yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan anggota masyarakat itu. Dengan banyak dan aneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin

keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan dalam masyarakat.

Untuk menjaga atau menjamin keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat diperlukan adanya aturan-aturan hukum. Peraturan-peraturan hukum itu bersifat mengatur dan memaksa antara anggota masyarakat dan setiap pelanggar peraturan hukum yang ada akan dikenakan sanksi hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukannya. Hukum pidana pada hakekatnya bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kesebandingan hukum, sehingga hak asasi manusia terlindungi. Selain itu sanksi pidana dimaksudkan pula untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan menjamin ketertiban dan ketentraman masyarakat demi tercapainya kedamaian.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 disebutkan mengenai macam-macam hukuman, yaitu:<sup>8</sup>

1. Hukuman-hukuman pokok:
  - a) Hukuman mati
  - b) Hukuman penjara
  - c) Hukuman kurungan
  - d) Hukuman denda

---

<sup>8</sup> R. Sugandhi, *KUHP*, hlm. 12.

## 2. Hukuman tambahan

- a) Pencabutan beberapa hak yang tertentu
- b) Perampasan barang yang tertentu
- c) Pengumuman putusan hakim

Adapun dalam pelaksanaannya penjatuhan hukuman tersebut sangat tergantung pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Juga bisa dimungkinkan untuk satu jenis tindak pidana tertentu, pelaku mendapat lebih dari satu macam hukuman.

Dalam masalah hukum pidana perkosaan, pelaku baru dapat dikenakan sanksi hukuman apabila memenuhi unsur-unsur delik perkosaan. Adapun sanksi hukuman pelaku telah diterangkan dengan jelas dan tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu pasal 285, 286, dan 291.

Dalam pasal 285 KUHP dikatakan bahwa bagi pria yang memaksa wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau kekerasan, maka ancaman pidananya selama lamanya adalah dua belas tahun. Jika kejahatan tersebut berakibat matinya orang, maka pidana penjara yang dijatuhkan selama lamanya lima belas tahun. Hal ini sesuai dengan pasal 291 KUHP ayat 2.

Kemudian dalam pasal 286 KUHP disebutkan bahwa bagi pria yang menyetubuhi wanita yang bukan istrinya padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak

berdaya maka dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun. Pasal 291 KUHP ayat 1 menambahkan bahwa jika kejahatan tersebut berakibat luka berat, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sementara pasal 291 KUHP ayat 2 menyatakan bahwa jika kejahatan tersebut berakibat matinya orang, dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

d. Pembuktian Perkosaan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa dalam tindak pidana perkosaan, pembuktiannya dapat dilakukan dengan :

(1) Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan juga alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.<sup>9</sup>

Dalam tindak perkosaan saksi ialah orang yang melihat peristiwa tersebut atau korban sendiri yang melapor tentang perkosaan yang menimpanya ke pihak kepolisian, atau korban melapor dan diperiksakan ke ahli atau psikiater kemudian ahli atau psikiater tersebut menggambarkan kondisi korban pada saat peristiwa terjadi.

<sup>9</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), (Semarang : Aneka Ilmu, 1989), hlm. 7.

## (2) Petunjuk

Petunjuk ialah hal-hal yang menjadi tanda terjadinya sesuatu, dalam hal ini tanda terjadinya tindak perkosaan, yang dapat berupa :

(a) Tanda yang dialami korban akibat kekerasan. Misalnya luka bekas cekikan tangan, luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan, adanya darah pelaku pada kuku korban dan sebagainya.

(b) Tanda yang mengindikasikan telah terjadi persetubuhan. Misalnya, robeknya selaput dara dalam hal korban yang masih perawan, goresan kuku atau tangan pelaku pada daerah kemaluan wanita, sperma laki-laki yang tertinggal dalam vagina, dan sebagainya. Dalam hal ini petunjuk bisa diperoleh melalui hasil *visum et repartum*.

## (3) Keterangan Terdakwa

Walaupun keterangan terdakwa dapat dijadikan sebagai alat pembuktian, namun nantinya hakim sendirilah yang mesti mengetahui hukum objektif dan melaksanakannya. Sebab, dalam memberikan keterangan, seorang terdakwa bisa dimungkinkan melakukan kebohongan.

## (4) Surat

Dalam perkara pidana, surat dapat dijadikan alat bukti. Begitupun dalam tindak perkosaan, surat dapat dijadikan alat

bukti dalam proses pembuktian di muka hakim. Tetapi, jika alat ini belum mencukupi, maka pihak yang berkepentingan dapat menyempurnakannya dengan cara menghadirkan saksi secara fisik di sidang atau dengan menghadirkan alat bukti yang lain.

#### (5) Keterangan Ahli

Keterangan ahli yakni keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.<sup>10</sup>

Keterangan ahli diperoleh oleh saksi ahli yaitu orang yang tidak terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Dalam hal pembuktian tindak perkosaan, saksi ahli bukanlah pihak yang terlibat dalam peristiwa perkosaan. Keberadaannya di dalam sidang untuk menjernihkan duduk persoalan yang timbul di sidang pengadilan. Jika dalam sidang timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli maka hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.

#### 2. Berdasarkan Konsep KUHP

##### a. Pengertian Perkosaan

Konsep KUHP tidak lagi membedakan antara kejahatan kesusilaan dengan pelanggaran kesusilaan. Konsep KUHP

<sup>10</sup> *Ibid.*

mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu dengan judul "Tindak Pidana Terhadap Perbuatan Melanggar Kesusilaan".

Perkosaan tidak lagi dilihat sebagai persoalan moral semata-mata. Di dalamnya juga mencakup masalah *anger* dan *violence* yang dianggap merupakan pelanggaran dan pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak wanita.

Oleh sebab itu, pengertian perkosaan (modern) tidak lagi difokuskan pada pemaksaan dan hubungan seksual tapi diperluas sehingga mencakup beberapa hal yaitu :<sup>11</sup>

1) *Forcible Rape*

Yakni persetubuhan yang bertentangan dengan kehendak wanita yang disetubuhi.

2) Persetubuhan tanpa persetujuan wanita (Wanita dalam keadaan tidak sadar)

3) Persetubuhan dengan persetujuan wanita, tetapi persetujuan itu dicapai melalui ancaman pembunuhan atau penganiayaan

4) *Rape by Fraud*

Yakni persetubuhan yang terjadi karena wanita percaya bahwa laki-laki yang menyetubuhinya adalah suaminya. Jadi di sini ada unsur penipuan atau penyesatan.

5) *Statutory Rape*

<sup>11</sup> A. W. hid dan M. Irfan, *Perlindungan*, hlm. 115.

Yakni persetujuan dengan wanita berusia di bawah 14 tahun, meskipun atas dasar suka sama suka.

b. Dasar Hukum dan Sanksi Perkosaan

Tindak pidana perkosaan dalam konsep KUHP diatur dalam pasal 389 yang menyebutkan bahwa :

1) Di pidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, karena melakukan tindak pidana perkosaan :

ke-1, seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.

ke-2, seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan perempuan, tanpa persetujuan perempuan tersebut.

ke-3, seorang laki-laki melakukan persetubuhannya dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.

ke-4, seorang laki-laki melakukan persetujuan dengan seorang perempuan, dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah suaminya yang sah atau ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.

ke-5, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya.

2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai ke-5 di atas :

ke-1, seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan.

ke-2, barangsiapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Beberapa hal yang membedakan konsep tindak pidana perkosaan menurut KUHP dengan konsep KUHP yaitu :<sup>12</sup>

1. Bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah pertentangan kehendak.
2. Tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan persetubuhan dalam hal korban atau perempuan berusia di bawah 14 tahun.
3. Persetubuhan yang dimaksud tidak hanya berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan ; dan juga bisa

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 117.

ke-5, seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun, dengan persetujuannya.

2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun, apabila dalam keadaan yang tersebut dalam ayat (1) ke-1 sampai ke-5 di atas :

ke-1, seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya ke dalam anus atau mulut seorang perempuan.

ke-2, barangsiapa memasukkan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Beberapa hal yang membedakan konsep tindak pidana perkosaan menurut KUHP dengan konsep KUHP yaitu :<sup>12</sup>

1. Bahwa untuk adanya tindak pidana perkosaan tidak harus ada kekerasan, yang harus ada adalah pertentangan kehendak.
2. Tindak pidana perkosaan bisa juga terjadi dalam bentuk persetujuan persetubuhan dalam hal korban atau perempuan berusia di bawah 14 tahun.
3. Persetubuhan yang dimaksud tidak hanya berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, tapi juga bisa berarti masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam anus atau mulut perempuan ; dan juga bisa

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 117.

berarti masuknya benda-benda (selain alat kelamin) ke dalam vagina atau anus seorang perempuan.

Konsep itu merupakan langkah maju dibandingkan keberadaan rumusan dalam pasal-pasal KUHP yang lama yang cenderung tidak bisa mengakomodasi perkembangan kehidupan masyarakat. Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar, dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya.

## B. Perkosaan Menurut Hukum Islam

### 1. Pengertian dan Unsur-unsur Perkosaan

Ajaran agama sebenarnya merupakan inti sari kehidupan. Di situ diajarkan bagaimana cara hidup yang baik hingga sesuai dengan kehendak Tuhan dan sebagai imbalannya manusia mendapat pahala. Ajaran agama menjadi landasan moral bagi gerak kehidupan manusia.

Manusia ditakdirkan sebagai makhluk yang tidak pernah puas, karunia Allah berupa nafsu seringkali tidak dapat dikendalikan yang justru malah berakibat merugikan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, dalam hukum Allah juga banyak disinggung mengenai peraturan penyaluran hawa nafsu seksual hanya dapat dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang terkait dalam lembaga perkawinan yang sah. Selain hal tersebut adalah penyaluran hawa nafsu seksual yang

diharamkan. Hal ini dapat kita lihat dalam firman Allah surat al-Mukminun ayat 5-7:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا  
 مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ  
 قَوْلُكَ هُمُ الْعَادُونَ<sup>13</sup>

Dengan berpegang teguh pada ayat di atas, maka segala bentuk penyimpangan yang berhubungan dengan nafsu seksual adalah dosa besar. Pemahaman atas adanya hukum Allah tersebut telah menimbulkan penafsiran tersendiri bagi kejahatan perkosaan. Al-Qur'an memang tidak menyebut secara tegas mengenai perkosaan. Namun jika kita mencermati lebih jauh, perkosaan termasuk dalam kategori penyimpangan seksual mengingat hubungan kelamin itu merupakan pencarian kepuasan yang tidak halal.

Menurut hukum Islam, perkosaan adalah segala bentuk hubungan senggama atau persetubuhan baik dengan pendekatan atau dengan paksaan yang dilakukan tidak atas dasar kesukarelaan dari salah satu pihak dengan adanya pemaksaan dari salah satu pihak. Baik itu dilakukan oleh sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki (homoseksual) dan seorang perempuan kepada perempuan lainnya (lesbian), ataupun dilakukan kepada seseorang yang mempunyai jenis kelamin yang berbeda.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Q. S. al-Mu'minun: 5-7.

<sup>14</sup> Muhyidin, *Perempuan dan Pria Setara di Hadapan Tuhan*. (Online). (<http://www.rahima.or.id>, 2003, diakses 27 Juni 2006).

Telah disebutkan di atas bahwa tindak perkosan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum. Adapun suatu tindakan dikatakan melanggar hukum manakala tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur umum hukum pidana Islam, yaitu :<sup>15</sup>

a. Unsur Formal / *Legal Element (al-Rukn al-Syar'i)*

Unsur formal adalah ketentuan syara' atau nash yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang oleh hukum dinyatakan sebagai suatu yang dapat dihukum atau adanya nash (ayat) yang mengancam hukuman terhadap perbuatan tersebut. Mengenai ketentuan tersebut harus datang (sudah ada) sebelum perbuatan itu dilakukan dan bukan sebaliknya, yaitu setelah perbuatan dilakukan baru ketentuan itu diadakan. Apabila ketentuan tersebut datang setelah perbuatan itu terjadi, maka ketentuan tersebut tidak dapat diharapkan.

Berkaitan dengan unsur formal bahwa hukum pidana Islam juga dikenal dengan adanya asas legalitas seperti : "Tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa adanya nash"<sup>16</sup>.

b. Unsur Materiil/*Essential Element (al-Rukn al-Madi)*

Unsur materiil adalah adanya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang membentuk jarimah, baik perbuatan tersebut berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif/pengabaian.

<sup>15</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syaamil Press dan Grafik, 2000), hlm. 135.

<sup>16</sup> Abdul Aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta, Ichtisar Baru van Hooeve, 1997), hlm. 7.

c. Unsur Moril/*Cultural Element* (*al-Rukn al-Adaby*)

Unsur moril adalah berupa pertanggungjawaban pidana yang meliputi kedewasaan, dapat bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan pada diri si pelaku.

Dari ketiga unsur-unsur tindak pidana di atas, merupakan unsur-unsur yang bersifat umum, artinya bahwa unsur-unsur tersebut adalah unsur-unsur yang berlaku pada setiap tindakan pidana atau jarimah. Oleh karena itu pada bentuk tindak pidana apapun ketiga unsur ini harus dipenuhi.

Di samping unsur-unsur umum ada pula unsur-unsur yang bersifat khusus yang hanya terdapat pada bentuk tindak pidana tertentu. Adapun mengenai unsur-unsur khusus yang harus terdapat dalam tindak pidana perkosaan adalah:

- a. Adanya persetujuan
- b. Adanya paksaan
- c. Ada i'tikad tidak baik, yaitu bahwa si pelaku mengetahui bahwa

perkosaan adalah perbuatan yang diharamkan.

Mengenai percobaan perkosaan menurut Islam ialah bahwa dalam Islam percobaan melakukan tindak pidana tidak dikenakan hukuman *had* atau *qishash*, melainkan dengan hukuman *ta'zir*. Dengan adanya aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana *ta'zir*. Jadi dalam hal ini, untuk percobaan tindak pidana tidak perlu diadakan. Jadi dalam hal ini, "percobaan" tidak dikenal, yang dikenal adalah istilah jarimah tidak

selesai. Pendirian syara' tentang percobaan melakukan tindak pidana lebih mencakup daripada hukum positif, sebab menurut syara' setiap perbuatan yang tidak selesai disebut maksiat.

Dengan demikian, dalam hukum Islam istilah percobaan perkosaan dikategorikan ke dalam perbuatan maksiat dan ancaman hukumannya adalah *ta'zir*, di mana hakimlah yang nantinya menentukan hukumannya.

## 2. Dasar-dasar Hukum Perkosaan

Mengenai dasar hukum perkosaan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Hadits ada tetapi masih bersifat umum, jadi tidak menyuratkan secara jelas dan terperinci.

Dalam surat al-Mukminun ayat 5-7 sebagaimana telah disebutkan di atas, jelas menyebutkan bahwa segala bentuk penyaluran nafsu seksual yang menyimpang adalah haram. Jadi dapat dikatakan bahwa perkosaan adalah haram karena termasuk dalam kategori penyimpangan seksual.

Kemudian mengingat bahwa tindak perkosaan erat kaitannya dengan konsep persetubuhan maka dapat dirumuskan bahwa persetubuhan tersebut termasuk perbuatan zina, di mana Al-Qur'an dan al-hadits telah menyuratkan dengan jelas tuntutan hukumannya.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>17</sup>.

<sup>17</sup> Q.S. an-Nur: 2

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُدُّوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ  
 لَهُنَّ سَبِيلَ الْيَكْرِ بِالْبَكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَعْرِيبُ سَنَةٍ وَالنَّيْبُ بِالنَّيْبِ  
 جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ<sup>18</sup>

### 3. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan

Tidak seorangpun yang dapat menyangkal bahwa perkosaan terhadap perempuan, juga terhadap makhluk Tuhan yang lain merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan terhadap pelakunya harus dihukum secara adil. Pertanyaannya adalah: Termasuk jenis kejahatan apakah perkosaan terhadap perempuan tersebut, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif? Identifikasi ini menjadi perlu untuk menentukan hukuman apa yang pantas dijatuhkan terhadap pelakunya, dari perspektif fiqh.

Syari'ah Islam mengenal tiga jenis kejahatan dilihat dari segi berat ringannya hukuman yaitu *jarimah hudûd*, *qishâsh* dan *ta'zîr*.<sup>19</sup>

#### a. Jarimah *Hudûd*

Jarimah *hudûd* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang ditentukan kadarnya sebagai hak Allah. Pengertian hak Allah SWT adalah suatu hukuman yang tidak dapat digantikan atau dibatalkan oleh manusia. Hukuman yang ditentukan berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitasnya ditentukan dan tidak mengenal tingkatan. Dalam jarimah *hudûd* tidak ada

<sup>18</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), hlm.55.

<sup>19</sup> Topo Santoso, *Menggagas*, hlm.143.

pemaafan baik oleh perorangan maupun oleh penguasa (pemerintah), artinya apabila seseorang telah melakukan tindak pidana *hudûd* dan terbukti di sidang pengadilan maka hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi sesuai yang telah ditetapkan. Pembuktian tindak pidana *hudûd* harus dengan saksi atau pengakuan. Dalam penjatuhkan sanksi tidak dapat dikenakan kepada anak kecil karena dalam hal menjatuhkan *had* si pelaku harus sudah baligh. Beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah perzinaan, menuduh zina, mencuri, *hirabah*, dan pemberontakan.

b. Jarimah *Qishâsh* dan *Diyat*

Jarimah *qishâsh* dan *diyat* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman yang sama atau setimpal dan *diyat* atau hukuman ganti rugi. Baik *qishâsh* maupun *diyat* masing-masing memiliki hukuman yang telah ditentukan batasnya. Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia, sengaja atau tidak sengaja. Dalam jarimah *qishâsh* ada kemungkinan pemaafan apabila dipandang lebih mendatangkan kemaslahatan. Pembuktian tindak pidana ini bisa dengan saksi atau pengakuan. Dalam hal ini penjatuhan hukuman, tidak dapat dikenakan kepada anak kecil sama hal seperti dalam jarimah *hudûd*. Beberapa kejahatan yang termasuk dalam kategori ini adalah pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, luka-luka dengan sengaja, dan luka-luka karena kesalahan atau kelalaian.

### c. Jarimah *Ta'zîr*

Jarimah *ta'zîr* adalah kejahatan yang diancam dengan hukuman *ta'zîr* (hukuman yang bertujuan untuk memberi pengajaran atau penjara kurungan). Hukuman tersebut baik bentuk dan jenisnya diserahkan pada pertimbangan hakim. Adapun kejahatan yang termasuk di sini adalah kejahatan yang tidak termasuk pada ke dua kejahatan tersebut di atas. Dalam jarimah *ta'zîr* ada pemaafan. Pembuktian bisa dengan aduan atau laporan dari perorangan atau masyarakat. Untuk pelaku yang masih anak-anak tetap dikenakan *had* karena hukuman yang dikenakan ditujukan untuk mendidik.

Berdasarkan kategori di atas, kasus perkosaan dapat mengambil dua bentuk atau jenis kejahatan. Pertama, perzinaan disertai pemaksaan dan penganiayaan. Kedua *hirabah*.

Dalam fiqh, pemaksaan (*ikrâh*) dirumuskan sebagai tindakan yang dilakukan seseorang atas dasar tekanan dari pihak lain yang disertai ancaman sehingga apabila orang yang dipaksa tidak melakukan perbuatan tersebut, keselamatan jiwa atau anggota tubuhnya bisa terancam.<sup>20</sup>

Dilihat dari segi kemungkinan adanya hak pilih (*ikhtiar*) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan seseorang kepada yang ditekan, *ikrâh* dibagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>21</sup>

- a. *Ikrâh al mulji* atau pemaksaan mutlak, yakni paksaan yang membuat seseorang sama sekali tidak punya kemampuan dan pilihan lain untuk

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia*, hlm. 682.

<sup>21</sup> *Ibid.*

menolak tindakan yang dipaksakan kepadanya. Umpamanya, jika ia tidak menuruti kehendak orang/pihak yang memaksanya, maka akan terancam keselamatan jiwa atau anggota tubuhnya.

b. *Ikrâh gair al-mulji*, pemaksaan relatif, yakni ancaman yang tidak sampai menghilangkan nyawa atau melukai anggota tubuh, seperti diancam akan dipenjara atau dipukul dengan pukulan yang tidak berbahaya, atau diambil sebagian hartanya.

Beberapa syarat pemaksaan antara lain: pelaku pemaksaan memiliki kekuasaan untuk merealisasikan ancamannya. Sebaliknya, objek pemaksaan (korban) tidak memiliki kemampuan untuk menolaknya disertai dugaan kuat bahwa penolakan atasnya akan mengakibatkan ancaman tersebut benar-benar dilaksanakan, padahal ancaman itu berupa hal-hal yang membahayakan seperti membunuh, menghajar (memukul), mengikat dan memenjarakannya dalam tempo cukup lama atau menghancurkan harta bendanya.<sup>22</sup>

Menurut jumhur fuqaha, bahwa perempuan yang dipaksa berzina tidak dapat dihukum, baik paksaan itu bersifat sempurna atau tidak. Dalam hal ini keadaan tersebut dapat digolongkan kepada keadaan darurat. Kaidah fiqh menyebutkan:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمُحْظَرَاتِ<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta, LKIS, 2002), hlm. 160.

<sup>23</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam II*, (Jakarta: Wacana Ilmu, 1997), hlm.

Alasannya adalah Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 173 dan surat al-An'âm ayat 119:

...قَمَنَ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ...<sup>24</sup>  
 ...وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُررْتُمْ إِلَيْهِ...<sup>25</sup>

Ada diriwayatkan bahwa pernah pada suatu hari dibawakan kepada Umar seorang wanita yang telah berzina dan diakui kesalahannya, lalu Umar menyuruh supaya wanita itu dirajam. Pada saat itu Ali berkata: "Mungkin ada sesuatu keudzurannya bagi wanita itu yang menyebabkan dia berzina". Maka bertanyalah Ali kepadanya: "Apa yang menyebabkan engkau berzina?". si wanita itu menjawab: "Saya mempunyai seorang teman sama-sama mengembalikan unta. Padanya ada air dan ada susu, sedang padaku tidak ada air dan susu. Ketika saya merasa haus meminta diberikan sedikit susu untuk saya minum, dia tidak mau memberikan susu kepadaku sebelum aku memberikan diriku kepadanya. Tiga kali aku menampik. Tetapi setelah aku merasa sangat haus hampir-hampir terbang jiwaku, terpaksa aku memberikan kepadanya apa yang dia kehendaki. Sesudah itu barulah dia mau memberikan 'minum". Mendengar itu berkatalah Ali: "Allahu Akbar", lalu membacakan surat al-Baqarah ayat 173.<sup>26</sup>

Adapun mengenai laki-laki yang dipaksa untuk berzina, kontroversi muncul di kalangan ahli fiqh. Menurut pendapat yang *marjûh*

<sup>24</sup> Q.S. al-Baqarah: 173.

<sup>25</sup> Q.S al-An'âm : 119.

<sup>26</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat*, hlm.457..

(lemah) di dalam mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan Syi'ah Zaidiyah, ia tetap harus dikenakan hukuman *had*. Alasannya kalau laki-laki tidak bisa dikatakan dipaksa jika alat kelaminnya menegang, karena tegangnya itu menunjukkan kesediaannya. Baru apabila alat kelamin tidak menegang tetapi tetap dipaksa maka di sini ia tidak dikenakan hukuman *had*. Sementara menurut pendapat yang *râjih* (kuat) dari mazhab-mazhab tersebut, tidak ada hukuman *had* bagi laki-laki maupun perempuan yang dipaksa untuk berzina, karena paksaan itu baik terhadap laki-laki maupun perempuan statusnya sama saja. Alasannya adalah kalau masalah tegangnya alat kelamin itu kadang-kadang merupakan pembawaan (tabiat) dan hal itu lebih banyak menunjukkan sifat kejantanannya daripada kesediaannya. Terlepas dari itu semua, *ikrâh* atau paksaan itu sendiri merupakan subhat yang dapat menyebabkan gugurnya hukuman *had*. Golongan Zhahiriyah berpendapat bahwa tidak ada hukuman bagi orang yang dipaksa untuk berzina, baik laki-laki maupun perempuan. Apabila seseorang perempuan menahan seorang laki-laki atau sebaliknya untuk berzina dengan dirinya, maka tidak ada hukuman *had* bagi orang yang dipaksa baik laki-laki maupun perempuan, apakah kemaluannya menegang atau tidak, baik keluar mani maupun tidak.<sup>27</sup>

Persoalan yang tersisa adalah mengenai pelaku pemaksaan yang bebas, dalam arti tidak dipaksa pihak lain. Terhadap persoalan ini jawaban fiqh adalah mengacu pada teks Al-Qur'an yang jelas. Dan ini disepakati

<sup>27</sup> 'Abdul Qadir al Audah, *At Tasry 'al Jinâ'i al-Islâmi II*, (Beirut: Muassajah ar Risakh, 1996), hlm 365.

oleh seluruh ahli fiqh. Pelaku perkosaan dengan kekerasan dikenakan hukuman ganda, *pertama*, hukuman atas perzinaan yaitu cambukan 100 kali atau dirajam dihadapan massa. Dan *kedua*, hukuman atas penganiayaan (jika ia menganiaya atau melukai anggota tubuh korbannya), yaitu *qishâsh*, dibalas dengan hukuman yang sebanding dengan perbuatannya. Apabila terbatas pada ancaman, hukumannya adalah *ta'zîr*. Dalam hal ini keputusan hakimlah yang menentukan hukumannya.

Kemungkinan lain dari tindak kejahatan perkosaan adalah *hirabah*. Ini mungkin mengherankan banyak orang, mengingat bahwa *hirabah* selalu diartikan sebagai perampokan atau penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan dengan suatu kekuatan yang mengalahkan. Ia juga sering dikatakan sebagai pencurian besar. Dengan kata lain, yang menjadi objek paling sentral dari tindakan ini adalah menjarah, mengambil harta benda disertai kekuatan memaksa dan terang-terangan, meskipun dalam prosesnya tindakan atau perbuatan ini dapat berakibat pada aksi pembunuhan, pelukaan/penganiayaan, atau pemaksaan dengan ancaman semata. Hampir semua ahli fiqh mendefinisikan seperti ini. Pandangan ini memang merujuk pada dasar hukum Al-Qur'an yang mengatakan :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي  
 الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ  
 مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ<sup>28</sup>

Makna melakukan perusakan di muka bumi, menurut para ahli fiqh, dengan ketentuan hukuman seperti itu meliputi pembunuhan dan penjarahan, kejahatan jenis ini tidak menggambarkan sama sekali pada kemungkinan terjadinya tindakan perkosaan.

Atas dasar itu, menarik untuk dikemukakan pandangan Ibnu Hazm, ahli fiqh terkemuka aliran *dzahiri* (*skripturalis*) dan pendapat sebagian madzhab Syafi'iyah dan Malikiyah. Ibnu Hazm, seperti dikutip Husein Muhammad, mengatakan :

"*Al-Muhârib* (pelaku kejahatan *hirabah*) ialah orang yang merasa dirinya kuat/perkasa (atau memiliki kekuatan) yang menakut-nakuti orang, yang melakukan kerusakan di muka bumi, baik dengan senjata atau tidak sama sekali, pada malam hari atau siang, di kota atau di desa, di istana atau di masjid, dipimpin oleh seorang pemimpin di antara mereka atau tidak ada selain *khalifah* (pemimpin pemerintahan), dengan pasukan tentara atau lainnya, bergerombol di lapangan luas yang sepi atau ditengah-tengah penduduk, di kota besar atau kecil, seorang diri atau massal. Setiap orang yang menyerang orang lewat (yang sedang berjalan) dan mengancam dengan membunuh atau merampok atau melukai atau melakukan pelecehan seksual adalah *muhârib*. Mereka, sedikit atau banyak, harus

<sup>28</sup> Q.S al-Maidah: 33.

dihukum sebagai *muhârib*, sebagaimana dikemukakan secara jelas dalam ayat Al-Qur'an (al-Maidah : 33)".<sup>29</sup>

Sejalan dengan itu adalah pendapat ahli fiqh madzhab Syafi'i dan madzhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa pelecehan seksual secara terang-terangan adalah *hirabah*.<sup>30</sup> Dengan demikian, *hirabah*, menurut dua madzhab ini lebih kompleks, meliputi jenis kejahatan publik.

Apabila perbuatan tersebut dikategorikan ke dalam kejahatan *hirabah*, pelakunya dapat dikenakan hukuman di antara bentuk-bentuk yang ada sebagaimana diungkapkan dalam ayat Al-Qur'an di atas. Menurut madzhab Maliki, penentuan jenis hukuman diserahkan pada pertimbangan hakim sesuai dengan kemaslahatan (keadilan) masyarakat dan bukan didasarkan oleh kepentingan tertentu.<sup>31</sup>

#### 4. Pembuktian Perkosaan

Menurut hukum Islam, tindak perkosaan dikategorikan ke dalam jarimah *hudud* yaitu jarimah zina dan oleh karenanya pelaku perkosaan dapat dikenai hukuman *had* zina. Begitupun dalam hal pembuktian untuk tindak perkosaan juga sama seperti pembuktian jarimah zina. adapun cara pembuktiannya adalah sebagai berikut :

##### a. Pembuktian dengan saksi

Pelaku perkosaan baru dapat dikenai hukuman *had* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan dengan empat orang saksi sebagaimana pada pembuktian jarimah zina. Apabila saksi itu kurang

<sup>29</sup> Husein Muhammad, *Fiqh*, hlm.162.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> *Ibid.*

dari empat, maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain.

Adapun syarat-syarat yang berlaku untuk persaksian dalam tindak perkosaan adalah sebagaimana syarat-syarat persaksian jarimah zina yang melaiputi syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus.

Syarat-syarat umum :<sup>32</sup>

- 1) Balig
- 2) Berakal
- 3) Kuat ingatan
- 4) Dapat berbicara
- 5) Dapat melihat
- 6) Adil
- 7) Islam
- 8) Tidak ada penghalang kesaksian

Sedangkan syarat-syarat khusus adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- 1) Laki-laki
- 2) *Al-Ishalah* (menyaksikan dengan mata kepala sendiri)
- 3) Persaksian harus dalam satu majlis
- 4) Bilangan saksi harus empat orang
- 5) Persaksian harus meyakinkan, diterima, dan dianggap sah oleh hakim

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 43.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 48.

b. Pembuktian Dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak perkosaan dengan syarat-syarat sebagai berikut :<sup>34</sup>

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah, pengakuan harus dinyatakan sebanyak 4 kali bahwa ia telah melakukan perbuatan perkosaan. Akan tetapi menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa di ulang-ulang, karena pengakuan ini suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang.
- 2) Pengakuan harus terperinci dan menjelaskan tentang hakikat perbuatan, sehingga dapat menghilangkan *syubhat* (ketidakjelasan) dalam perbuatan tersebut. Dalam hal ini, hakim dapat mengetahuinya dengan menginterogasi pelaku tentang keadaan diri pelaku pada saat melakukan perbuatan tersebut, seperti pertanyaan apakah pelaku tidak gila, atau minum-minuman keras, barangkali hanya menciumnya, atau hanya tidur bersama dan pertanyaan-pertanyaan lain perihal persetubuhannya.
- 3) Pengakuan harus sah atau benar. Orang yang memberikan pengakuan haruslah orang-orang yang berakal dan mempunyai kebebasan, tidak gila dan tidak dipaksa.
- 4) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa pengakuan harus dinyatakan dalam sidang pengadilan. Apabila dilakukan diluar

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 53.

sidang, maka pengakuan tersebut tidak diterima. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak mensyaratkannya.<sup>35</sup>

5) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bahwa orang yang menyatakan pengakuan tersebut harus bisa berbicara, tetapi jumhur fuqaha menyatakan bahwa pengakuan dari orang yang bisu bisa diterima apabila isyaratnya dapat dipahami.<sup>36</sup>

c. Pembuktian dengan qarinah

Qarinah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam perkosaan yaitu dengan timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. dalam hal ini kejelian hakim berperan penting dalam mengkaji apakah kehamilan tersebut benar-benar akibat perkosaan atau karena persetubuhan atas dasar suka sama suka.

Selain itu tanda atau petunjuk yang dapat dijadikan alat pembuktian, juga dapat berupa sidik jari pelaku atau hasil visum dari dokter atau ahli.

d. Pembuktian dengan qasamah

Yang dimaksud dengan qasamah di sini adalah sumpah yang di ulang-ulang dalam dakwaan (tuntutan) perkosaan. Qasamah dapat di gunakan sebagai alat bukti manakala tersangka mengingkari perbuatan memperkosa tersebut. Sebab apabila pelaku perkosaan mengakui perbuatannya maka alat bukti yang di gunakan dalam pengakuan.

<sup>35</sup> Abdul Qadir al-Audah, *Risalah*, 1996), hlm. 437.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 436.

*Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami II*, (Beirut : Muassasah ar-

Qasamah dilakukan oleh korban atau keluarga korban yang menyatakan bahwa terdakwa telah memperkosa korban. Sumpah di syaratkan harus mantap dan pasti yang menyatakan bahwa tersangka melakukan perkosaan itu sendiri, atau bersama-sama dengan orang lain. Sumpah juga dapat dilakukan oleh terdakwa yang menyatakan bahwa ia tidak melakukan perkosaan. Pembuktian dengan qasamah ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan kasus perkosaan yang tidak terdapat alat-alat bukti yang lazim, seperti saksi, pengakuan, maupun qarinah.



## BAB IV

### ANALISIS MENGENAI PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

#### A. Dari Segi Implementasi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan

Kejahatan perkosaan yang modus operandinya antara lain menempatkan korban dalam posisi tidak berdaya sudah cukup sering tidak bisa dijaring dengan suatu pasal yang mengandung sanksi hukum yang memadai akibat pasal-pasal yang tersedia dalam KUHP tidak memberikan peluang untuk menjaringnya secara tegas.

Jenis hukuman yang terumus dalam KUHP (pasal 285 KUHP) hanya menyebut satu jenis hukuman. Selain itu di dalamnya juga terdapat kelemahan, yang antara lain tidak adanya batasan minimum penjatuhan hukuman kepada pelaku. Kelemahan ini menjadi salah satu peluang bagi hakim untuk menjatuhkan vonis yang jauh dari harapan yang didambakan masyarakat.

Selain itu, unsur kekerasan dan sulitnya dilakukan pembuktian tampaknya juga perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya.

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.

Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Di samping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan perkosaan, peranan korban sangat menentukan.

Di samping itu tujuan utama hukum pidana lebih menekankan pembinaan pelanggar atau penjahat (pembuat delik). Dengan demikian bahwa tujuan tersebut masih bercorak memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pelakunya, sedangkan yang secara langsung melindungi hak-hak asasi korban tidak begitu terlihat menjadi prioritasnya.

Menurut hukum Islam, pelaku pemerkosaan (pemerkosanya) dikategorikan sebagai pemaksa terjadinya perbuatan zina, yang mengakibatkan kerugian pada korban. Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya proses penyelesaian hukuman dan penjatuhannya sanksi hukumannya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinahan. Artinya standar yang digunakan adalah standar minimal dan bukan mengacu

Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan (mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik maupun psikologisnya diketahui oleh publik (masyarakat). Hal ini akan menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang dialaminya sendiri.

Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkap kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tengah masyarakat, namun tidak ada dukungan dari pihak korban. Di samping korban tidak mau mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, padahal dalam mengungkap kasus kejahatan perkosaan, peranan korban sangat menentukan.

Di samping itu tujuan utama hukum pidana lebih menekankan pembinaan pelanggar atau penjahat (pembuat delik). Dengan demikian bahwa tujuan tersebut masih bercorak memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi pelakunya, sedangkan yang secara langsung melindungi hak-hak asasi korban tidak begitu terlihat menjadi prioritasnya.

Menurut hukum Islam, pelaku pemerkosaan (pemerksa) dikategorikan sebagai pemaksa terjadinya perbuatan zina, yang mengakibatkan kerugian pada korban. Dengan adanya pemahaman demikian itu, maka setidaknya proses penyelesaian hukuman dan penjatuhannya sanksi hukumannya kepada pelaku perkosaan dapat berpijak pada proses penyelesaian dan sanksi hukuman yang dikenakan pada kasus perzinaan. Artinya standar yang digunakan adalah standar minimal dan bukan mengacu

secara mutlak terhadap kasus perzinaan, khususnya dalam hal penjatuhan sanksi hukumnya.

Dalam dataran praktek, pelaku perkosaan tidak mudah dijaring disebabkan pada persoalan pembuktian atau adanya silang pendapat mengenai alat-alat bukti yang bisa digunakan untuk menghukumi pelakunya. Sebagaimana halnya syarat pembuktian zina dengan hanya mengacu pada legalitas dan kemutlakan empat orang saksi itu masih sulit diharapkan untuk menghukumi peristiwa perkosaan. Karena dalam kenyatannya perkosaan adalah tindak kejahatan yang dilakukan secara tertutup, menghindari penyaksian oleh orang lain atau tanpa adanya kehadiran orang lain. Dengan kata lain, terhadap kasus perkosaan rasanya akan sulit terbongkar bilamana tetap bertumpu pada pembuktian dengan alat bukti empat orang saksi. Berkaitan dengan saksi ini, interpretasi kesaksian perlu diperluas dengan melibatkan dan mengakui keterangan saksi korban sebagai pihak pengadu.

Dengan memberikan tempat berlakunya alat bukti lainnya itu, maka kemungkinan pelaku kejahatan dapat lolos dan jerat hukum akan terhindarkan. Pelaku kejahatan (pemerkosanya) akan bisa dijaring dengan cara implementasi penafsiran yuridis.

#### **B. Dari Segi Advokasi Terhadap Korban Perkosaan**

KUHP Indonesia yang dijadikan acuan utama bagi kalangan praktisi hukum untuk menjaring pelaku perkosaan, mengandung kekurangan secara

substansial dalam hal melindungi korban. Dalam sisi yuridis, posisi korban tidak mendapat perlindungan yang istimewa.

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam pasal 285 KUHP menyatakan bahwa paling lama hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah dibakukan harus diterapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada sehingga terhadap pelaku yang dapat diterapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan "selera" yang menjatuhkan vonis. Meskipun sudah kelihatan cukup ideal bagi kehidupan masyarakat dan bangsa, namun tujuan itu masih lebih memihak kepada kepentingan pelaku, sedangkan kepentingan (hak asasi) masyarakat, seperti pihak-pihak yang menjadi korban kejahatan perkosaan kurang mendapatkan perhatian nyata.

Dalam hukum pidana Indonesia, tidak disebutkan mengenai perlindungan maksimal terhadap korban kejahatan perkosaan. Meskipun penegakan hukum itu diupayakan untuk menjembatani hak-hak korban untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan, namun itu belum tergolong sebagai perlindungan terhadap penderitaan atau kerugian-kerugian korban secara fisik, material maupun non fisik. Korban kejahatan terbatas hanya menerima nasib atas kejahatan yang menimpanya, karena sanksi hukum dalam bentuk vonis yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dari harapan.

Aspek perlindungan terhadap akibat-akibat yang dialami korban kejahatan perkosaan tidak terjamin terutama dalam hal :<sup>1</sup>

1. Korban tidak mendapatkan ganti rugi dari pelaku karena keputusan yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan satu jenis putusan pemenjaraan.
2. Jika terjadi kehamilan akibat perkosaan, maka posisi korban tidak mendapatkan perlindungan yang jelas karena tidak ada ketentuan yang tegas membolehkan.
3. Tidak ada pengakuan status anak akibat perkosaan.

Hal itu berbeda dengan hukum pidana Islam yang tidak mengabaikan nasib korban. Pihak korban mendapatkan jaminan perlindungan hak-hak dasarnya sebagai orang yang teraniaya (korban kezaliman dan kekejian).

Perempuan yang mengalami penderitaan atau bahaya akibat tindak perkosaan, diberi jalan oleh hukum Islam antara lain :<sup>2</sup>

1. Korban tidak terkena hukuman karena perbuatan yang menyimpannya merupakan keterpaksaan.
2. Mendapatkan ganti rugi atau kompensasi ekonomi dari pihak pelaku atau keluarga pelaku atau *mahar mitsil*.
3. Jika terjadi kehamilan, maka korban diberi hak-hak istimewa :
  - a. Anak yang dikandungnya diakui sebagai anak sah
  - b. Boleh melakukan aborsi sebagai akibat kehamilan yang tidak dikehendaknya (*unwanted pregnancy*)

<sup>1</sup> A Wahid dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Bandung : Rafika Aditama, 2001), hlm. 150.

<sup>2</sup> *Ibid.*



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dalam hukum positif dan hukum Islam memandang bahwa perkosaan di samping sebagai bentuk pelanggaran hukum, juga merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia. Meskipun demikian, dalam kenyataannya baik kuantitas maupun kualitasnya terus meningkat. Hal ini disebabkan minimnya kesadaran dan tanggung jawab banyak pihak dalam menyikapi permasalahan perkosaan.
2. Baik dalam hukum positif maupun hukum Islam telah menyediakan sanksi hukum yang nyata bagi pelaku perkosaan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu memenuhi rasa keadilan terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korbannya. Oleh karena itu dalam menerapkan ketentuan hukum diperlukan adanya interpretasi mendalam agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat lebih akomodatif sehingga hukum tak hanya mencakup aspek yuridis formal tetapi juga mengandung sisi yuridis sosiologis.

### B. Saran-Saran

Setelah penulsi menuangkan beberapa pembahasan, maka penulis menyarankan sebagai berikut :


1. Bagi masyarakat, hendaklah mengantisipasi agar tidak terjadi perkosaan yakni bagi perempuan untuk menjaga diri agar tidak menjadi penyebab perkosaan. Dan dalam waktu yang bersamaan juga menjadi kewajiban bagi laki-laki agar tidak sampai melakukan perkosaan dengan cara mempertebal keimanan dan meningkatkan kualitas moral sehingga setiap perilakunya dapat terkontrol dengan baik.
2. Bagi pemerintah, hendaklah secepatnya melakukan pembaruan (reformasi) hukum positif (KUHP) yang mengatur masalah kejahatan perkosaan dengan produk perundang-undangan yang sanksi hukumnya bernilai pemberatan. Dan bagi aparat penegak hukum, agar lebih tegas, adil dan bijaksana sehingga keadilan akan tercipta dan tindak perkosaan akan semakin terminimalisir.

### C. Kata Penutup

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis ucapkan *alhamdulillahirobbil'alamin*.

Purwokerto, September 2006

Penulis



**Anita Rahmawati**  
NIM. 01264003



## DAFTAR PUSTAKA

- Abu Miqdad, Akhmad Azhar, *Pendidikan Seks Bagi Remaja menurut Hukum Islam*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997
- Al Audah, Abd. Qodir, *Al-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmi*, Beirût: Muassasah ar Risalah, 1996.
- Al Jaziri, Abd. Rahmad, *Al-Fiqh al-Madzâhib al-Arba'ah*, Mesir: Maktabah Tijariyah.
- Ash Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Al Fiqh al Islâmi wa Adillatuh*, Beirût: Dâr al Fikr, 1984.
- Budi, Abdullah, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LkiS, 1998.
- Collier, Rohan, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998.
- Dâud, Abu, *Musnad Abû Dâud II*, Beirût: Dâr al Fikr, 1994.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 1996.
- Departeme Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Fa Sumatra, 1978.
- Djamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam II*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Ghozali, Abdul Moqsit, *Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, Yogyakarta : LkiS, 2002.
- Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Wacana Ilmu, 1997.
- I Doi, Abdur Rahman, *Syari'ah The Islamic Law*, Terj. Wadi Masturi, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Semarang : Aneka Ilmu, 1984.

*Kompas*, 11 Agustus 2003.

Mâjah, Ibnu, *Sunân Ibnu Mâjah II*, Beirut: Dâr al Fikr, 1995.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar

Grafik, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005

Muhyidin, *Perempuan dan Pria Setara di Hadapan Tuhan*, (Online), (<http://www.rahima.or.id>, 2003, diakses 27 Juni 2006).

Poernomo, Bambang, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Aditya Media, tt.

Santoso, Edy (ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

2002.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

\_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press, 2000.

Simorangkir, J., *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 1992.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Sutiretna, Nina, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

*Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, Semarang : Aneka Ilmu, 1984.

*Kompas*, 11 Agustus 2003.

Mâjah, Ibnu, *Sunân Ibnu Mâjah II*, Beirut: Dâr al Fikr, 1995.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Moeljanto, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Muhammad, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2004.

\_\_\_\_\_, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005

Muhyidin, *Perempuan dan Pria Setara di Hadapan Tuhan*, (Online), (<http://www.rahima.or.id>, 2003, diakses 27 Juni 2006).

Poernomo, Bambang, *Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Aditya Media, tt.

Santoso, Edy (ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Santoso, Edy (ed), *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.

\_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: Asy Syaamil Press, 2000.

Simorangkir, J., *Kamus Hukum*, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.

Subekti, R., *Hukum Pembuktian*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1995.

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Surahmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1994.

Sutiretna, Nina, *Bimbingan Seks Bagi Remaja*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988.

Wahid, Abdul dan M. Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Rafika Aditama, 2001.

Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

## TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN, HADITS, DAN LAINNYA

BAB	F.N	Hlm.	Terjemahan
I	4	3	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.
II	28	31	Janganlah kamu mendekati zina, karena ia suatu perbuatan yang keji dan jalan yang amat jahat
II	29	31	Katakanlah kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menutup pandangan mereka ...
II	30	31	Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya mereka menutup pandangan mereka ...
II	31	31	Barangsiapa yang melihat aurat (suatu yang memalukan) lalu ditutupinya adalah seperti orang yang menghidupkan anak yang dibunuh
II	32	31	Kemadllaratan harus dihilangkan
II	33	31	Menghindarkan mafsadat adalah lebih didahulukan dari mendatangkan maslahat
II	34	33	Barangsiapa yang menyerang kamu, maka sernglah seimbang dengan seranganmu. Bertakwalah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang takwa. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istrinya, atau kepada hamba sahayanya karena sesungguhnya mereka yang mendatangi istri-istri itu bukanlah orang yang tercela. Maka barang siapa yang menghendaki lebih dari itu adalah orang yang melampaui batas.
III	13	57	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman
III	17	60	Rosulullah bersabda : Ambillah hukum dariku. Allah telah membukakan jalan bagi mereka. Perawan dengan jejak seratus kali cambuk dan pengasingan satu tahun. Dan perempuan yang telah kawin dengan lelaki yang telah kawin seratus kali cambuk dan rajam
III	18	61	

<b>BAB</b>	<b>F.N</b>	<b>Hlm.</b>	<b>Terjemahan</b>
III	23	64	<i>Keadaan-keadaan yang darurat membolehkan segala yang dilarang</i>
III	24	65	<i>Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya, dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang</i>
III	25	65	<i>Padahal Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya.</i>
iii	28	68	<i>Sesungguhnya balasan terhadap mereka yang memerangi Allah dan Rasul-Nya serta mengadakan kerusakan di muka bumi ialah dibunuh atau di salib atau dipotong tangan dan kakinya secara bersilang atau diasingkan ke luar tempat tinggalnya</i>



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 015 / 2006

Tang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan  
Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ANITA RAHMAWATI  
NIM : 01264003  
Semester : X  
Prodi : AS  
Fakultas : SYA RIAH

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
PERKOSAAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dengan dimvatakan : LULUS/ TIDAK LULUS  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :  
PADA KERANGKA SKRIPSI

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk  
melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di  
Padi Tinggi

: Purwokerto  
2 Agustus 2006

Moderator



Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah  
*[Signature]*  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150 252 267

*[Signature]*  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( STAIN )**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2006
2. Waktu/Jam :
3. Nama : ANITA RAHMAWATI
4. NIM : 01264003
5. Semester/ Jurusan : IX/SYARIAH
6. Tahun Akademik : 2005/2006
7. Tempat :
8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640050	Nizar Romhan Nur	2002	1.
2.	022640020	Indah Fitriyani	2002	2.
3.	022640003	Agustiana P.	2002	3.
4.	022640023	Matuf Arifin	2002	4.
5.	022640014	Dahri Iskandar	2002	5.
6.	022640006	Apin Hidayat	2002	6.
7.	022650010	Fahri Fuadi	2002	7.
8.	022640011	Barokah Sulistiyani	2002	8.
9.	052622007	Azam Hasby	2003	9.
10.				10.

Purwokerto,  
Mahasiswa Ybs,

Anita Rahmawati

NIM. 01264003

Pembimbing

Iin Luthin, S.Pd

NIP. 150 318 451

Moderator/ Ketua Jurusan

Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag

NIP. 150 252 267



**DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)**

Jln. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 dan Fax. 636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

- 1. Hari/Tanggal : Senin, 6 Februari 2006
- 2. Waktu/Jam :
- 3. Nama : ANITA RAHMAWATI
- 4. NIM : 01264003
- 5. Semester/ Jurusan : IX/SYARIAH
- 6. Tahun Akademik : 2005/2006
- 7. Tempat :
- 8. Peserta Seminar : ( Dalam Tabel )

No	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	022640030	Nizar Fauzan Nur	2002	1.
2.	022640020	Indah Fitriyani	2002	2.
3.	022640003	Agustiana P.	2002	3.
4.	022640023	Maruf Arifin	2002	4.
5.	022640014	Dahri Iskandar	2002	5.
6.	022640006	Apin Hidayat	2002	6.
7.	022650010	Fahri Fuadi	2002	7.
8.	022640011	BAROKAH SULISTİYANI	2002	8.
9.	022622007	Azam Hasby	2003	9.
10.				10.

Pembimbing  
  
Din Luthin, S.Si  
NIP. 150 318 451

Purwokerto,  
Mahasiswa Ybs,  
  
Anita Rahmawati  
NIM. 01264003

Moderator/ Ketua Jurusan  
  
Drs. A. Lutfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/KJS/PP.009/ 22 /2006

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : ANITA RAHMAWATI  
NIM : 01264003  
Semester : X  
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Selasa, tanggal 15 Agustus 2006 dengan nilai C.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Agustus 2006  
Ketua Jurusan,



*A. Luthfi Hamidi*  
A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150252267

# Sertifikat

**BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2004 - 2005**

Nomor : STA.26/K/PUBP/053/II/2005

Diberikan kepada :

*Anita Rahmawati ( 01264003 )*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 26 Februari 2005

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto  
Koordinator,



**SONY SUSANDRA, M.AG.**

NIP. 150 290 690

DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)  
BADAN PELAKSANA KULIAH KERJA NYATA (BP KKN)

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/P3M/PP. 06/46/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 19/Tahun 2005, Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP KKN) / Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :


Nama : ANITA RAHMAWATI  
NIM : 01264003  
Jurusan : Syaria'h

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAIN Purwokerto Angkatan XV Tahun Akademik 2004/2005 di :

Desa : Pasiraman Kidul  
Kecamatan : Pekuncen  
Kabupaten : Banyumas

Mulai tanggal 18 April sampai 23 Mei 2005 dan dinyatakan lulus, dengan nilai ..... 81 (A)  
Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto juga sebagai syarat mengikuti ujian munagasah skripsi.

Purwokerto, 30 Mei 2005  
Ketua Badan Pelaksana KKN/Kepala P3M STAIN Purwokerto,



**WORKSHOP ADVOKASI DAN KEPENGACARAAN  
JURUSAN SYARIAH STAIN PURWOKERTO**

**SERTIFIKAT**

NOMOR : STA.26/ PWA /OT.02/11/ III/2004

Ketua Panitia Workshop Advokasi dan Kepengacaraan Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto memberikan Sertifikat kepada :


Anita Rahmawati

01264003

Atas Partisipasinya dalam *Workshop Advokasi dan Kepengacaraan*, pada tanggal 23 - 31 Maret 2004 di Gedung Pusat STAIN Purwokerto, sebagai :

**PESERTA**

Purwokerto, 31 Maret 2004



Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag  
NIP. 150 252 267

Ketua Panitia

Ridwan, M. Ag  
NIP. 150 299 959

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

# SERTIFIKAT

NOMOR : STA.26/KJS/PP.009/09/2005

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Anita Rahmawati  
NIM : 01264003  
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Ahwal al-Syakhshiyah

Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan V Tahun Akademik 2004/2005 di:

1. Pengadilan Agama (PA) Purwokerto
2. Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto
3. Kantor Urusan Agama (KUA) Purwokerto


Mulai dari tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 08 April 2005 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi



Purwokerto, 16 April 2005

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syari'ah

  
Drs. A. Luthfi Hamdi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Nama : Anita Rahmawati  
Tempat taggal lahir : Banyumas, 8 Maret 1983  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Status : Belum Nikah  
Alamat : Sumampir RT 03/II Purwokerto Utara, Banyumas  
Nama Orang tua :  
a. Ayah : Nirdam  
b. Ibu : Supriyatun

### PENDIDIKAN :

1. SD N Purwosari II, Lulus tahun 1995
2. SMP N 9 Purwokerto, Lulus tahun 1998
3. SMU N 2 Purwokerto, Lulus tahun 2001
4. STAIN Purwokerto Jurusan Syariah, lulus teori tahun 2006

Demikian daftar riwayat hidup kami buat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Purwokerto, September 2006  
Yang membuat



**Anita Rahmawati**  
NIM. 01264 003